

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN
PASIR DI TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI
(Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Azizah Luthfi Nur Utami

NIM. 1817301091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Azizah Luthfi Nur Utami

NIM : 1817301091

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI (Studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya dapatkan.

Purwokerto, 28 September 2022

Saya yang menyatakan



Azizah Luthfi Nur Utami

NIM. 1817301091



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir Di Tanah Pegunungan
Hak Milik Pribadi (Studi Kasus Di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Azizah Luthfi Nur Utami (NIM. 1817301091)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP.19720105 200003 1 003


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri Azizah Luthfi Nur Utami
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Asssalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : **Azizah Luthfi Nur Utami**
NIM : 1817301091
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.
NIP. 199106302019032027

MOTTO

MAN JADDA WAJADA, MAN SHABARA ZAFIRA

Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil

Siapa yang bersabar, maka beruntunglah dia



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI
TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI
(Studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten
Purbalingga)”
ABSTRAK
Azizah Luthfi Nur Utami
NIM. 1817301091**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pertambangan pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga merupakan kategori pertambangan mineral jenis batuan yang dilakukan di tanah pegunungan hak milik pribadi. Kepemilikan pribadi dalam hukum Islam diakui dan dihormati keberadaannya secara konkret. Namun bukan berarti pemilik dapat melakukan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan norma dan aturan hukum. Hal ini bertujuan agar pemilik tanah dalam memanfaatkan, menggali, dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan aturan yang berlaku secara syara' maupun aturan di Negara Indonesia sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap *ulil amri*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data Primer diperoleh secara langsung dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal maupun artikel yang terdapat di internet yang mana berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif.

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pertambangan pasir loyang menempati tanah milik pribadi. Namun pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau ilegal. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam karena sejatinya barang tambang adalah milik bersama dan dikuasai oleh Negara, dengan demikian tidak seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu agar kemanfaatan dari barang tambang dapat dirasakan oleh umum atau masyarakat luas. Dengan demikian, pertambangan pasir yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan di atas tanah milik pribadi dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menimbang adanya unsur keadilan yang harus terpenuhi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pertambangan, Hak Milik Pribadi.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

مَصْلُحَةٌ	Ditulis	<i>Maslahah</i>
مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ	Ditulis	<i>Maqashid syariah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

3. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

4. Vokal Panjang

a.	Fathah dan alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	قَالَ	Ditulis	<i>qāla</i>
b.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	قِيلَ	Ditulis	<i>qīla</i>

5. Vokal Rangkap

a.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	كَيْفَ	Ditulis	<i>kaifa</i>
b.	Fathah + Wawu mati	Ditulis	Au
	هَوَّلَ	Ditulis	<i>hauला</i>

6. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المصلحة	Ditulis	<i>al-maslahah</i>
الملكية	Ditulis	<i>al-mulkiyyah</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.


الشريعة	Ditulis	<i>asy-syari'ah</i>
الشركة	Ditulis	<i>asy-syirkah</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Tuhan Semesta alam. Dengan penuh syukur penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua tercinta Ibu Siti Maghfiroh dan Bapak Kusnanto karena berkat izin, do'a, serta dukungannya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai penutup masa studi selama perkuliahan di S1. Terima kasih telah menjadi orangtua hebat yang penuh dengan kesabaran serta kerja keras telah mengantarkan penulis hingga menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tidak lupa pula, terima kasih untuk kedua adikku tercinta, Hanif Faturrohman dan Fatma Nur Maulida, adik sepupu Khafid Nur Kholis yang selalu tanggap membantu dalam segala situasi, serta untuk Mbah Sukirah yang senantiasa mengusahakan terbaik dalam memberikan do'a dan dukungannya hingga saat ini.

Terakhir, untuk diriku sendiri, terima kasih telah selalu memilih berjuang dan terus bangkit, *you can through this!* Selamat dan jangan pernah lelah untuk melewati setiap tangga menuju cita-cita.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang uswatun khasanah dalam ber-*fastabiqul khairat*, semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang akan mendapatkan syafa'at di *yaumul* akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)” dapat diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kepala Desa Karangreja dan Pemerintah Daerah (PEMDA) Purbalingga yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada penulis;
13. Ibu Siti Maghfiroh, Bapak Kusananto, adik Hanif Faturrohman, adik Fatma Nur Maulida, adik Khafid Nur Kholis dan mbah Sukirah yang selalu memberikan do'a, dukungan moral serta materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Keluarga dari pihak Ibu maupun pihak Bapak, terutama pakde Amin Abdullah dan Pakde Teguh Subekti yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi;
15. Bapak H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H. yang banyak memberikan materi, pengajaran dan motivasi terutama dalam bidang hukum dan peradilan serta pengalaman berharga bagi penulis selama menjadi asisten hakim;
16. Usep Maulana yang selalu menjadi *support system in all situations*, terima kasih sudah menjelma sebagai telinga untuk mendengar, menjadi mulut

untuk selalu menasihati, menjadi manusia yang kebersamai dan memotivasi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;

17. Teman-teman kelas HES C 2018 untuk kesan dan pesannya selama masa studi penulis;
18. IMMawan dan IMMawati UIN Saizu Purwokerto khususnya Komisariat Hisyam, Keluarga PC IMM Banyumas 2021/2022 serta teman-teman GenBI Purwokerto 2021/2022, HMJ Mu'amalah 2018/2019, Komunitas *Business Law Center* (BLC) 219/2020 dan panitia PBAK Fakultas Syariah 2020 atas pengalaman berjuang dan berdedikasi bersama di organisasi serta mengajarkan arti sebuah sejarah dalam proses *enchance skills* penulis;
19. Teman-teman dan pembimbing *National Moot Court Competition* (NMCC) Fakultas Syariah 2021 yang mengajarkan tanggungjawab, kedisiplinan dan kerjasama tim;
20. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
21. *Last but not least, thanks for myself for struggled until this moment, thanks for always choosing to get up after falling many times, thanks for being strong.*

Purwokerto, 28 September 2022,

Penulis



Azizah Luthfi Nur Utami

NIM. 1817301091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PERTAMBANGAN DAN KEPEMILIKAN	16
A. Pertambangan Perspektif Hukum Nasional	16
1. Pengertian Pertambangan	16
2. Jenis Pertambangan	17
3. Dasar Hukum Pertambangan	18
4. Jenis Perizinan Usaha Pertambangan	20
5. Penambangan Legal dan Ilegal	26
B. Pertambangan Perspektif Hukum Islam	31
1. Pengertian dan Kedudukan Barang Tambang	31
2. Dasar Hukum dan Pengelolaan Pertambangan	33

3. Pertambahan di Tanah Milik Pribadi	36
C. Kepemilikan dalam Islam	42
1. Definisi Pemilikan dan Kepemilikan	42
2. Asal-usul Hak.....	44
3. Penyebab Kepemilikan dan Kadaluarsa Kepemilikan.....	45
4. Macam-macam Hak Milik	49
5. Pemanfaatan Hak Milik dalam Islam.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian	58
D. Sumber Data.....	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	59
F. Metode Analisis Data.....	61
BAB IV ANALISIS PERTAMBANGAN PASIR DI TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI DI DESA KARANGREJA KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA.....	63
A. Gambaran Umum Desa Karangreja	63
B. Hasil Observasi Wawancara Narasumber.....	67
C. Analisis Praktik Pertambahan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga	77
D. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pertambahan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga	81
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhnahu wata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu'alaihiwasallam</i>
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP	: Peraturan Pemerintah
Perda	: Peraturan Daerah
Minerba	: Mineral dan Batubara
Pemda	: Pemerintah Daerah
Setda	: Sekretariat Daerah
Kades	: Kepala Desa
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
WIUPK	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
WPR	: Wilayah Pertambangan Rakyat
SIPB	: Surat Izin Penambangan Batuan

IUJP	:	Izin Usaha Jasa Pertambangan
KK	:	Kontrak Karya
PK2B	:	Perjanjian Penciptaan Usaha Pertambangan Batubara
NIB	:	Nomor Induk Berusaha
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Alm	:	Almarhum
KK	:	Kartu Keluarga
Km	:	Kilometer
Mm	:	Milimeter
C	:	Celsius



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Hasil Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi Hasil Wawancara
Lampiran 3 : Data Diri Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu kekayaan sumber daya alam adalah mineral dan batu bara yang termasuk ke dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat terbaharui (*non-renewable resources*). Maka dari itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia diwajibkan untuk bijaksana, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan agar dapat memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat secara umum serta tidak merusak lingkungan. Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Qashash (28): 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada oranglain) seperti halnya Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Mengelola sumber daya alam dengan tujuan untuk memberikan maslahat secara umum merupakan hal yang sesuai dengan tinjauan hukum

Islam. Tinjauan hukum Islam mengandung makna kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara individual maupun sosial, baik yang ditinjau secara jasmani ataupun rohani. Hal ini bertujuan agar manusia dapat menjalankan segala hal yang bermanfaat dan mencegah hal yang bersifat *mudharat* atau tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Sebagian masalah mampu diterima oleh nalar pikiran (*ma'qul ma'na*), tetapi beberapa masalah tidak bisa diterima oleh penalaran (*ghair ma'qul*).¹

Selain dari adanya hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan masalah, maka di negara Indonesia juga terdapat aturan hukum sesuai dengan konstitusi untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam melaksanakan setiap kegiatannya, masyarakat wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya dalam kegiatan bidang pertambangan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, pasal 33 ayat (3) bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maksudnya adalah kedudukan negara sebagai pemilik yang menguasai bahan galian demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penguasaan oleh negara (pemerintah) yaitu agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara seimbang dan berkeadilan.² Sejatinya keseimbangan (*At-Tawazun*) adalah salah satu prinsip dalam ajaran Islam. Keseimbangan memberikan

¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats, 2017), hlm. 136.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 7.

jaminan distribusi kekayaan Negara agar dapat berjalan secara proporsional (Qs. Al-Baqarah (2): 143). Keseimbangan membebaskan, segala bentuk ketimpangan dan ketidakseimbangan yang menderitakan. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah bahwa manusia mempunyai tiga potensi, yaitu jasmani (*al-jasad*), akal (*al-aql*), dan ruhani (*ar-ruh*). Islam menghendaki ketiga dimensi tersebut berada dalam kondisi *tawazun* (seimbang) (QS. Ar-Rahmaan (55): 7-9).

Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), pasal 1 ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pasal 34 usaha pertambangan dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Pasal 2 pertambangan mineral antara lain pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam,

dan pertambangan batuan. Maka dari itu, pasir gunung yang menjadi objek penelitian penulis termasuk ke dalam pertambangan jenis batuan.

Sebelumnya pertambangan berupa tanah dan pasir dikategorikan sebagai bahan galian golongan C sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, namun kemudian telah diubah berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penyebutan istilah bahan galian C sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan dan sekarang berganti istilah menjadi pertambangan batuan.

Peraturan mengenai pertambangan terbentuk agar tidak ada hak dan kewajiban yang dilanggar oleh pemilik tanah pertambangan selaku pemegang hak milik tanah tersebut. Pada dasarnya menurut Islam, hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah agar manusia memiliki kemampuan untuk mengatasi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai *khalifatullah* sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdikan kepadaNya, baik secara vertikal (*hablum minallah*) maupun secara horizontal (*hablum minannas*). Namun karena Islam sangat menghormati hak milik, maka kepemilikan manusia atas sesuatu diakui dan dihormati keberadaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan kepemilikan dalam Islam baik dari sebab-sebab memperoleh maupun kaidah khusus kepemilikan. secara hukum Islam kepemilikan *khash* atau hak milik pribadi merupakan keistimewaan atas suatu benda yang dapat menghalangi pihak lain

bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak bertentangan dengan *syara*'.³

Sedangkan kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 ayat (2) huruf c bahwa pemegang (kepemilikan) hak atas tanah oleh seseorang untuk dimiliki secara pribadi harus dibuktikan dengan sertifikat tanah yang sah di mata hukum seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Girik atau Petok, Acte Van Eigendom, atau Akta Jual Beli (AJB). Namun dijelaskan kembali dalam Pasal 8 UUPA bahwa hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber dari padanya tidak mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu membutuhkan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini menjadi pangkal bagi perundang-undangan lainnya. Hal inilah yang mendasari adanya peraturan mengenai pertambangan.

Maka dari itu, pertambangan pasir yang berada di pegunungan dengan hak atas tanah kepemilikan berada di tangan perseorangan tetap harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yaitu dapat dilakukan melalui cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah artinya merupakan setiap pihak

³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul USAS Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: IAI Global, 2020), hlm. 58.

badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁴

Pemberian IUP, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan pengawasan usaha pertambangan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam pengelolaan dan perzinan pertambangan mineral sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan Mineral, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan, Pasal 4 ayat (1) huruf C bahwa pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di Daerah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwa pertambangan pasir di wilayah Kabupaten Purbalingga, khususnya di Desa Karangreja merupakan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan alat berat sejak sekitar tahun 1990. Jenis pasir yang ditambang adalah pasir hitam yang biasa dipergunakan untuk tanaman atau akuarium, pasir merah yang digunakan untuk campuran bahan pembuatan batako, dan pasir urug yang umumnya dipergunakan sebagai material pondasi bawah rumah. Pasir tersebut dijual dengan harga mulai dari Rp800.000,00 (delapan

⁴ Parlindungan Sitinjak, "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan," <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.>, diakses 25 Februari 2022.

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per muatan dump truk. Alasan pertambangan pasir tersebut masih tetap dilaksanakan hingga saat ini karena, pertama, melihat potensi yang besar dari gunung tersebut yang didalamnya terdiri dari material pasir sehingga bisa dimanfaatkan oleh si pemilik maupun masyarakat untuk pertambangan pasir. Kedua, rencana pasca tambang, yaitu ketika pasir dari pegunungan telah dikeruk habis sehingga rata dengan tanah, sesuai yang dilaporkan akan dibuat villa atau perumahan masyarakat.

Dari keterangan masyarakat yang telah penulis dapatkan bahwa pertambangan ini belum mengantongi izin secara resmi Sehingga hal yang menjadi fokus perhatian terhadap permasalahan ini adalah untuk menganalisis lebih jauh serta dapat memperoleh data dan informasi terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pertambangan pasir yang belum terdapat adanya izin usaha pertambangan di tanah pegunungan hak milik pribadi.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terhadap pertambangan pasir di tanah pegunungan milik pribadi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”**

B. Definisi Operasional

Sebagai upaya meminimalisir kesalahpahaman dalam mengartikan makna dan dapat memahami persoalan yang terkandung dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”**, maka penulis akan memberikan definisi beberapa istilah tersebut:

1. Hukum Islam

Menurut Beni Ahmad Saebani, hukum Islam merupakan seperangkat landasan hukum suatu perbuatan, baik yang berkaitan dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.⁵

Hal ini berkaitan dengan aqidah (keyakinan), terdapat 5 hukum Islam yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Makruh sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pertama, makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan. Kedua, makruh tahrim, yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarangnya itu zhanny, bukan qath'i.⁶

Namun diantara hukum halal dan haram terdapat istilah syubhat. Syubhat adalah sesuatu yang diragukan atau tidak jelas keadaannya, karena hukumnya yang samar-samar sehingga Islam menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Hal inilah yang akan menjadi fokus

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 11.

⁶ Fikri Muhtahada, “Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab,” *Jurnal Tahkim* Vol. XVII, no. 2, 2021, hlm. 257.

penelitian penulis mengenai bagaimana hukumnya Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi.

2. Pertambangan pasir

Pertambangan adalah upaya untuk menggali berbagai macam potensi yang terdapat di dalam perut bumi. Kedudukan negara yaitu menguasai bahan galian dengan cara mengelola peruntukan dan penggunaan hasil galian demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.⁷

Jadi pertambangan pasir adalah usaha untuk menggali pasir sebagai potensi yang berada di bumi, terutama pertambangan pasir yang dilaksanakan di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dimana pasir yang berbentuk gunung digali hingga rata dengan tanah lalu pasir hasil galian diperjual-belikan menurut jenisnya.

3. Hak milik Pribadi

Hak milik pribadi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh manusia atau badan hukum atas suatu benda atau bisa diartikan sebagai asset/harta bagi pemiliknya. Kepemilikan pribadi di Indonesia, harus dibuktikan dengan sertifikat yang sah di mata hukum sehingga memberikan kewenangan perlindungan kepada pemiliknya agar dapat menahan/melarang oranglain yang tanpa izin memanfaatkan hak atas benda tersebut.

⁷Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm. 7.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan penelitian penulis ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna untuk masyarakat berupa pemikiran dari penulis skripsi ini.

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan kepada pemilik atau masyarakat mengenai

tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi (Studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga), sehingga hasil analisis penulis mampu dijadikan rekomendasi agar usaha pertambangan pasir tersebut mampu mengajukan permohonan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait akademik dalam mengkaji keilmuan yang semakin berkembang terlebih khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, kajian pustaka termasuk bagian yang penting dan harus dicantumkan dalam penelitian untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selama menulis proposal skripsi ini, penulis telah menelaah beberapa sumber buku serta beberapa sumber karya ilmiah yang lain agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperoleh data yang konkret dari pengetahuan pendukung yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Patri Irmaisa ⁸	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap	Mengkaji objek pertambangan pasir	Pertambangan pasir berasal dari sungai yang

⁸ Patri Irmaisa, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung", *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018).

		Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung		merupakan milik umum. Sedangkan penulis, mengkaji pertambangan pasir yang berada di pegunungan dengan tanah atas hak milik pribadi
2.	Nancy Sinatra Sitanggang ⁹	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur	Sama-sama meneliti pengendalian kerusakan lingkungan atau masalah dampak lingkungan akibat dari pertambangan pasir.	Pada skripsi tersebut tidak mengaitkan masalah dampak lingkungan dengan perseptkif apapun. Sedangkan penulis meneliti kemudian mengkaji dengan tinjauan hukum Islam
3.	Mahayadi ¹⁰	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir	a. Sama-sama mengkaji tentang pertambangan pasir b. Tidak adanya izin usaha pada pertambangan pasir tersebut.	Perspektif penelitian yang berbeda, yaitu menggunakan tinjauan hukum ekonomi Syariah, Sedangkan penulis mengkaji secara hukum Islam.
4.	Bagus Ade ¹¹	Penambangan Pasir Ilegal dan Dampaknya Ditinjau dalam	Persamaan dalam hal perspektif dan objek kajian	Objek yang diteliti adalah pertambangan pasir sungai tanpa

⁹ Nancy Sinatra Sitanggang, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

¹⁰ Mahayadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir", *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2020).

¹¹ Bagus Ade, "Penambangan Pasir Ilegal dan Dampaknya Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih)", *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2021).

		Hukum Islam (Studi di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih)	pertambangan pasir.	kepemilikan hak sehingga dihukumi sebagai tindak pencurian secara Islam. Sedangkan dalam proposal skripsi penulis akan mengkaji tentang pertambangan pasir pegunungan di tanah hak milik pribadi.
5.	Abdulloh ¹²	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang	Perspektif dan objek kajian yang sama mengenai pasir .	Fokus Objek kajian pada praktik jual beli pasir Pertambangan yang berada di Sungai. Sedangkan penulis mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Pertambangan Pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika skripsi ini, penulis membagi menjadi V (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Serta terdapat

¹² Abdulloh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

definisi operasional yang bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami istilah-istilah dalam judul penelitian skripsi. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan permasalahan dengan pembahasan yang tidak fokus. Bab I juga berisi tentang tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini, kajian Pustaka, metode penelitian yang diambil dan terakhir adanya sistematika pembahasan yang bertujuan agar hasil dari penelitian skripsi ini tersusun dengan sistematis sesuai urutannya.

Bab II berisi kerangka teori dan penjelasan umum dari penelitian. Maka penyusun mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga) dalam dua sub bab, yaitu sub bab pertama menjelaskan tentang pertambangan, sub bab kedua menjelaskan tentang kepemilikan dalam Islam.

Bab III berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga). Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dengan menjabarkan hasil dari wawancara dan observasi. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan 3 teknik data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan selanjutnya memaparkan tentang analisis data hasil dari pengumpulan data selama penelitian di lapangan.

Bab IV, berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memaparkan tentang data yang sudah didapatkan dari lapangan dan studi kepustakaan sehingga akan menghasilkan analisis dari penelitian yang lebih rinci pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga).

Bab V, merupakan tahap terakhir dalam penyusunan penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan atau jawaban singkat dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dari bab-bab sebelumnya. Dalam penutup skripsi ini terdapat saran-saran yang berisikan terkait memberikan masukan, anjuran, dan solusi terhadap masalah-masalah dalam penelitian yang nantinya akan menjadi kontribusi terhadap penelitian lain yang mengenai dengan masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga).

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI

A. Pertambangan Perspektif Hukum Nasional

1. Pengertian Pertambangan

Pengertian pertambangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berhubungan dengan tambang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertambangan adalah kegiatan mengeluarkan bahan sedimen galian yang bernilai komersial dari permukaan bumi, baik secara mekanis maupun manual di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, atau di bawah permukaan air. Hasil kegiatan antara lain produksi minyak dan gas, batu bara, pasir besi, timah, nikel, bauksit, tembaga, emas, perak, dan mangan.¹³ Salim HS menilai pertambangan merupakan upaya menggali berbagai potensi yang terkandung di dalam perut bumi.¹⁴

Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pasal 1 ayat (1):

“Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

¹³ Badan Pusat Statistik, “Pertambangan”, www.bps.go.id.

¹⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hal.7.

konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan. dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha yang berkaitan dengan keseluruhan tahapan atau proses penambangan mulai dari penyelidikan sampai dengan kegiatan pasca penambangan yang dilakukan baik secara mekanis maupun manual di atas permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, atau di bawah permukaan air.

2. Jenis Pertambangan

Jenis usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 2 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas :

a. Pertambangan mineral

- 2) Pertambangan mineral adalah kelompok pertambangan bahan galian yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, dan air tanah. Pertambangan mineral diklasifikasikan menjadi: Penambangan mineral radioaktif

Pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan di bidang tenaga nuklir yang meliputi uranium, thorium, dan bahan galian radioaktif lainnya.

3) Penambangan mineral logam

Pertambangan mineral logam meliputi pertambangan dalam bentuk logam , pasir besi , nikel , magnesium, dll.

4) Penambangan mineral bukan logam

Penambangan mineral bukan logam meliputi asbes, belerang barit, garam batu, gipsum, dan lain-lain.

5) Tambang batuan.

Pertambangan batuan antara lain meliputi batu kali, kerikil pasir alam (sirtu), galian kerikil dari bukit , kerikil sungai , kerikil sungai ayakan tanpa pasir , tanah liat , pasir laut , pasir urug , dan lain-lain.

b. Penambangan batubara.

Penambangan batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturment solid, dan gambut.

Adapun objek penelitian penulis adalah pasir yang berasal dari pegunungan meliputi pasir urug , pasir merah dan pasir hitam sehingga sesuai dengan penjelasan di atas , objek pasir di tanah pegunungan di desa Karangreja , Kecamatan Karangreja , Kabupaten Purbalingga termasuk ke dalam jenis pertambangan mineral golongan batuan.

3. Dasar Hukum Pertambangan

Dasar hukum pertambangan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan dari suatu tindakan dalam pengelolaan proses pertambangan

oleh orang perseorangan dan badan hukum agar diketahui porsi kekuasaan, batasan, dan sanksi. Adapun yang menjadi dasar hukum pertambangan tertulis sebagai berikut.

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .
- g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara;

- h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Penambahan peraturan yang berlaku khususnya di daerah daerah penelitian lokasi lokasi penulis yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pemeliharaan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan Mineral, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan;
4. Jenis Perizinan Usaha Pertambangan

Dalam Pasal 35 UU No. 03 Tahun 2020 telah ditetapkan jenis usaha pertambangan yang diselenggarakan berdasarkan izin usaha dari pimpinan pusat meliputi jumlah induk usaha, standar sertifikat, dan izin.

Adapun Perizinan usaha yang diperlukan dalam pertambangan dibagi dalam 9 (sembilan) jenis berikut ini :

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah tersebut. Prinsip dalam UU No. 4 Tahun 2009 bahwa hanya satu jenis tambang yang diperbolehkan per satu IUP. Apabila pengelola IUP menemukan mineral tambahan dalam WIUP yang dipimpinya, dapat mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang bersangkutan.¹⁵

Penerbitan IUP dilakukan dengan dua Tahap yaitu dengan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi adalah izin langkah pertama meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila pemegang IUP Eksplorasi memperoleh mineral dan batubara dari apa yang digali, maka pihak yang bersangkutan wajib melaporkan hal tersebut kepada pemberi IUP. Langkah kedua yaitu IUP Operasi Produksi sebagai pemberian izin menurut IUP Eksplorasi yang diterbitkan yang kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan maka setiap pemegang IUP Eksplorasi yang telah memiliki data hasil studi studi kelayakan dijamin Konstitusi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi. IUP Proses

¹⁵ Gatot Supramono, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2012), hlm. 23.

Produksi untuk penambangan batuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun.

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK adalah izin yang diberikan oleh Menteri ESDM kepada badan hukum perusahaan berbadan hukum khususnya badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapat IUPK prioritas, dan badan usaha swasta yang dapat memiliki IUPK dengan cara mengikuti lelang WIUPK untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Pemberian IUPK dengan memperhatikan pertimbangan kepentingan daerah. Pertimbangan yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 4 tahun 2009, diantaranya :

- 1) Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri,
- 2) sumber devisa
- 3) Keadaan wilayah ditentukan oleh sumber daya yang tersedia, infrastruktur, dan potensi pembangunan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- 4) Memanfaatkan teknologi dengan pengeluaran finansial yang signifikan.

Pertimbangan di atas sifatnya alternatif atau kumulatif yang berarti tidak ada unsur utuh yang harus dipertimbangkan tetapi bila

salah satu unsur sudah dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin maka unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi .

c. IUPK sebagai Perjanjian Kontrak Operasi Lanjutan

IUPK sebagai Kontrak/Perjanjian Operasi Lanjutan adalah upaya pemberian kuasa yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Penciptaan Usaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

KK dan PKP2B yang diberikan perpanjangan penjaminan menjadi IUPK sebagai Kontrak/Perjanjian Operasi Lanjutan setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan :

- 1) Kontrak/perjanjian yang belum mendapatkan perpanjangan dijamin mendapatkan dua (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kontrak/Perjanjian Operasi Lanjutan masing-masing untuk jangka waktu paling lama sepuluh (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan status pendapatan. kontrak/perjanjian yang belum mendapat perpanjangan dijamin mendapatkan dua (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kontrak/Perjanjian Operasi Lanjutan masing-masing untuk jangka waktu paling lama sepuluh (sepuluh)
- 2) kontrak atau perjanjian yang telah mendapat perpanjangan terlebih dahulu dijamin untuk perpanjangan yang diberikan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kontrak atau Perjanjian Operasi Lanjutan

untuk jangka waktu paling lama sepuluh (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan memperhatikan peningkatan usaha dan penerimaan negara.

d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

IPR adalah izin pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau koperasi di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas dan investasi terbatas. Ada 4 (empat) macam kegiatan pertambangan rakyat yaitu pertambangan mineral logam, pertambangan logam non mineral, pertambangan batuan, dan/atau pertambangan batubara.

Wilayah pemberian IPR diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa daerah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah :

- 1) Individu dibatasi hingga 1 hektar,
- 2) kelompok dibatasi hingga 5 ha,
- 3) koperasi dibatasi hingga 10 ha.

IPR diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Sebagai prasyarat untuk mendapatkan IPR, pemohon harus menyediakan dokumen-dokumen berikut:

- 1) Surat permohonan,
- 2) NIB

- 3) Salinan surat tanda pengenal yang menegaskan bahwa pemohon adalah penduduk desa atau kota setempat
- 4) surat pernyataan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan manusia, dan keselamatan Pertambangan
- 5) Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Persyaratan jangka waktu harus diselesaikan paling lama 30 (tiga dua puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga *Online Single Submission* (OSS), yang hanya dapat diajukan oleh warga kelurahan/desa di dalam atau di sekitar WPR berbentuk koperasi atau perorangan dengan area yang diminta ada di WPR.

e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

SIPB adalah perizinan yang diperoleh agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. SIPB dapat dipublikasikan kepada:

- 1) Badan usaha milik daerah atau desa
 - 2) Penanaman modal dalam negeri oleh badan usaha swasta
 - 3) kooperatif; atau korporasi; individu
- f. Izin Penugasan
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa terkait pertambangan inti dengan tahapan dan/atau sebagian kegiatan Usaha Pertambangan.

i. IUP Penjualan.

Badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan tetapi akan menjual mineral atau batubara hasil galian wajib memiliki IUP Penjualan yang diberikan oleh Menteri sebelum melakukan penjualan. Hal ini, sebagai iuran produksi atau pajak daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pertambangan Legal dan Ilegal

Penambangan dilakukan setelah adanya proses perizinan dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang-undang yang disebut dengan pertambangan legal. Dokumen izin usaha pertambangan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka mempunyai kekuatan hukum bagi penerima atau pemegang izin usaha pertambangan. Perizinan ini merupakan bentuk penguasaan barang tambang oleh Negara sebagaimana implementasi UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dapat diartikan dengan tiga cara:¹⁶

a. Penguasaan dilakukan oleh negara

Dalam konsep ini, negara sendiri bertanggung jawab untuk memperoleh kekuatan dari alam di bumi, air, dan uang dari alam yang terkandung di dalamnya, dengan menggunakan instrumen milik negara seperti perusahaan milik negara. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator tetapi juga sebagai operator.

b. Penguasaan itu tidak dilakukan sendiri oleh negara, namun usaha dilakukan oleh pihak swasta

Hanya regulator yang diperbolehkan di negara ini, namun operasionalisasi bisnis sumber daya alam sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta.

c. Dikuasai oleh negara, namun usaha tersebut dapat dilakukan oleh negara dan/atau oleh pihak swasta

Dalam situasi ini, partisipasi negara dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan listrik secara alami dipengaruhi oleh keuntungan finansial yang dimungkinkan oleh partisipasi warga negara yang sangat makmur.

Tujuan penguasaan oleh Negara yaitu agar hasil dari barang tambang dapat diraskan oleh umum, hal ini bisa diwujudkan ketika pemilik pertambangan membayar pajak atas hasil barang tambang yang

¹⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Bekasi: Gratama Publishing, 2014), hlm. 3.

pada dasarnya digunakan oleh Negara untuk membiayai kegiatan di bidang dan pembangunan sektor di bidang ekonomi, transportasi dan pariwisata, peningkatan ibadah, sektor pendidikan, generasi muda dan budaya, pembangunan kesehatan, asuransi kesejahteraan sosial, pembangunan di bidang politik, aparatur pemerintah serta sebagai hukum di luar negeri, yang tujuannya untuk pembangunan di bidang perekonomian negara dan daerah guna diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Mencapai kerangka ekonomi yang seimbang.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan umum.
- c. Pendapatan masyarakat akan meningkat.
- d. Membuka lebih banyak peluang kerja.
- e. Memeratakan kesempatan berusaha
- f. Menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari dan bahan-bahan penting lainnya sehingga lebih menjamin penyebarannya secara merata dengan harga yang layak dan terjangkau oleh masyarakat banyak.
- g. Peningkatan kualitas hidup secara meluas.
- h. Meningkatkan upaya perbaikan pendapatan perekonomian kelompok masyarakat miskin, dengan hal-hal seperti: menyediakan pembinaan kemampuan usaha.
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- j. Terciptanya masyarakat yang adil secara sosial.

Hal tersebut dapat dilakukan apabila sektor usaha pertambangan melakukan izin usaha pertambangan, sehingga secara hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan dapat terwujud sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, karena melakukan kegiatan penggalian tanah untuk mengambil material berharga harus dilakukan sesuai prosedur yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

Sebelum kegiatan pertambangan dinyatakan legal, terdapat proses dan tahapan panjang berupa eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi terhadap wilayah dan tempat yang akan digunakan untuk proses dan pasca tambang untuk dianalisis lebih lanjut mengenai masalah dampak lingkungan (Amdal) sebagai upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan tambang.

Dalam Pasal 1 ayat 11 UUPPLH dijelaskan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Selain Amdal, perizinan lingkungan dapat berupa upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL menurut pasal 1 ayat 12 UUPPLH, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan, pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *Ilegal Mining*. Secara terminologi istilah *Ilegal Mining* terdiri dari 2 kata, *Ilegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan.¹⁷

Setiap subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang hendak melaksanakan kegiatan usaha penambangan wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Jika tanpa perizinan, maka subjek hukum yang melaksanakan kegiatan usaha penambangan tersebut dapat dianggap sebagai penambang tidak sah (*illegal mining*). Bagi subjek hukum yang melaksanakan praktik *illegal minning* dengan tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK maka dapat dikenakan 2 (dua) sanksi, yaitu:

a. Sanksi Pidana

- 1) Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa :

“ Setiap orang yang melakukan Pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

¹⁷ Riswandi, “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016).

2) Sanksi Perdata

Subjek hukum yang melakukan *illegal mining* dan membawa dampak kerugian bagi seseorang atau kelompok masyarakat, maka sesuai pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Sehingga dalam Pasal 145 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- b. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

B. Pertambangan Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian dan Kedudukan Barang Tambang¹⁸

Barang tambang (*al-ma'ādin*) dalam hukum Islam disebut dengan istilah rikāz. Pengertian rikāz secara bahasa adalah kepingan mutiara yang terkandung dalam bumi. Pengertian rikāz di kalangan ulama selalu merujuk hadits ”*الخمس الركاز وفي*” Ibn Atsīr dalam kitab *al-Nihāyah* ketika

¹⁸ Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam* (Purwokerto: Penerbit STAIN Pers, 2021), hlm. 173-175.

menafsirkan kata rikaz menyatakan bahwa rikāz menurut penduduk Hijaz adalah harta peninggalan masa Jahiliyah yang tersimpan di bumi. Sedangkan rikāz dalam pengertian penduduk Iraq adalah barang tambang (*al-ma'ādin*). Menurutnya, kedua pengertian rikāz di atas sesungguhnya merujuk pada makna yang sama yaitu harta yang terpendam di bumi.

Para ulama fiqh lain juga berbeda pendapat dalam memaknai kata rikāz sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Imam Mālik dan Syāfi'i dan sebagian besar ulama fiqh menyatakan bahwa makna rikāz hanya dibatasi harta orang-orang Jahiliyyah yang tersimpan di bumi. Ulama lain mengatakan bahwa hakikat rikāz itu adalah barang tambang, sedangkan makna rikāz sebagai barang temuan baik barang temuan pada masa jahiliyah maupun masa setelah Islam.

Kedudukan barang tambang menurut para ulama bersepakat bahwa temuan barang tambang (*al-ma'ādin*) tidak seluruhnya diserahkan kepada penemunya, akan tetapi sebagian dari harta rikaz adalah didistribusikan untuk jaminan keamanan sosial (*social safety net*). Adapun terkait dengan status hak kepemilikan barang tambang, para ulama berbeda pendapat yang terbagi menjadi tiga pendapat hukum, yaitu:

- a. Menurut Imam Mālik semua jenis barang tambang adalah milik bersama seluruh ummat Islam yang penguasaannya ada pada negara, baik barang tambang yang terdapat dalam tanah yang ada pemiliknya atau tanah yang belum ada pemiliknya

- b. Menurut imam Hanafi berpendapat bahwa status hak kepemilikan barang tambang disesuaikan dengan status kepemilikan tanah di mana barang tambang itu ditemukan, Jika barang tambang itu terdapat dalam tanah hak milik seseorang, maka barang tambang itu adalah hak miliknya, karena barang tambang adalah bagian dari tanah miliknya.
- c. Menurut imam Syāfi'i dan Hanbali yang berpendapat bahwa status hak milik atas barang tambang hukumnya dapat dilihat dalam beberapa kemungkinan, yaitu:
 - 1) Jika barang tambang itu ada pada tanah yang mati / tanah tidak bertuan, maka menjadi hak milik masyarakat secara umum.
 - 2) Jika barang tambang itu ada dalam tanah hak milik seseorang dan barang tambang itu berbentuk benda-benda padat, maka hak kepemilikannya ada pada pemilik tanah tersebut, akan tetapi jika barang tambang itu berupa benda cair, maka hak kepemilikannya ada pada negara.

2. Dasar Hukum dan Pengelolaan Pertambangan

Kalangan ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum barang tambang yang terpendam dalam bumi, diantaranya:¹⁹

- a. Menurut imam Mālik barang tambang tidak dibebani kewajiban seperlima, karena ia bukan harta rikāz.
- b. Kalangan ulama mazdhab Hanbali terdapat dua pendapat hukum:

¹⁹ Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam*, hlm. 175-176.

- 1) Kedudukan harta pertambangan adalah milik imam (pemerintah) dan bukan pemilik tanah. Seorang imam (pemerintah) dalam hal ini bebas untuk memberikan hak pengelolaannya (*iqta'*) kepada siapapun yang ia kehendaki. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah yang pernah memberi sebidang lahan kepada Bilāl ibn Hārīts al-Muzni sebuah lahan tambang dari pertambangan-pertambangan Qabaliyah. Dalam hal ini tidak dipungut zakat, karena emas dan perak yang terkandung di dalam bumi jauh lebih dahulu ada sebelum kepemilikan atas lahan oleh seseorang. Hak pemilikan orang atas tanah hanya pada apa yang tampak dimuka bumi, sedangkan potensi apapun yang ada di dalam bumi statusnya sebagai harta *fa'i* yang hak pengelolaannya ada pada pemerintah untuk kepentingan umum. Pemikiran di atas menurut Muhammad Abu Zahrah sama dengan pemikiran sosialisme di Eropa yang mengusung kepemilikan negara karena hasil tambang itu adalah sumber pertambangan dengan tingkat produktifitas yang tinggi dengan cara yang mudah untuk memperolehnya, sehingga hak pengelolaannya dikuasai oleh negara. Ini adalah pendapat imam Mālik.
- 2) Bahwa bahan tambang yang terpendam di dalam bumi, kepemilikannya mengikuti lahan tanah. Jika bahan tambang itu ada pada tanah bebas, atau tanah taklukan perang, tanah *fa'i*

yang tidak ada pemiliknnya, maka hak penguasaan tanah-tanah tersebut ada pada seorang imam (kepala negara). Dalam hal ini seorang imam diberi kebebasan untuk memberikan kepada siapa yang ia kehendaki atau dikerjasamakan dengan pihak lain untuk kepentingan masyarakat luas, dan atas hasil tanah tersebut wajib dikeluarkan zakat. Jika barang tambang itu ada pada tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang, maka bahan tambang itu adalah milik orang-orang yang punya lahan. Kedudukan barang tambang itu dianalogikkan hukumnya dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas lahan, yang semuanya adalah milik si pemilik tanah. Ini adalah pendapat imam Syāfi'i.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah harta terpendam pada masa jahiliyah ada kewajiban seperlima untuk baitul mal. Menurut ulama fiqh madzhab Hanafiyah dan Mālikiyah bahwa setiap harta terpendam yang mempunyai nilai / harga wajib dikeluarkan atasnya seperlima. Karena hukumnya sama dengan harta rampasan perang (*ghanimah*) untuk baitul mal. Sedangkan menurut pendapat imam Syāfi'i, barang temuan dari peninggalan Jahiliyah kalau itu berupa emas dan perak maka wajib dikeluarkan seperlima, seperti dalam pendapat lama (*qaul qadīm*) dikeluarkan seperlima pada barang-barang temuan selain emas / perak.

Demikian juga ulama berbeda pendapat tentang adakah batas nisab untuk harta temuan. Menurut pendapat para imam madzhab dan *qaul qadīm* al-Syāfi'i tidak diperlukan syarat nisab dalam kewajiban

seperlima, karena posisinya sama dengan harta ghanimah yang tidak mengenal ketentuan nisab. Sedangkan pada *qaul al-jadīd* al-Syāfi'i tidak wajib zakat seperlima jika belum mencapai nisab, hukumnya sama dengan bahan tambang.

3. Pertambahan di Tanah Milik Pribadi

Adanya perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan ulama mazhab mengenai hak pertambahan di tanah milik pribadi menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan hukum Islam. Menurut ulama madzhab Hanafiyah, Syāfi'iyah dan Hanabilah bahwa harta benda (barang tambang) yang ada di dalam tanah milik seseorang, maka harta itu adalah milik dari sang pemilik tanah, kedudukan barang tambang itu dianalogikkan hukumnya dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas lahan, yang semuanya adalah milik si pemilik tanah. Sedangkan menurut ulama madzhab Mālikiyah berpendapat bahwa harta yang ada dalam tanah seseorang adalah milik kaum muslimin secara umum, yang pengelolaannya di bawah otoritas pemerintah (imam) untuk kepentingan kebaikan ummat Islam. Dengan kata lain menurut ulama madzhab Mālikiyah semua barang tambang adalah milik negara untuk kepentingan umum dan baitulmal kaum muslimin.²⁰

Selanjutnya terdapat dua argumentasi dasar mengapa kepemilikan barang tambang dapat disebut berbeda dengan kepemilikan tanaman lainnya, karena:

²⁰ Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam*, hlm. 176.

- a. Semua jenis tanaman tumbuh dan menghasilkan atas campur tangan pekerjaan manusia. Pihak yang menanam, akan memanen hasilnya. Sedangkan barang-barang tambang ada di dasar bumi bukan sebagai hasil upaya manusia, tetapi merupakan pemberian Allah.
- b. Barang-barang tambang ada sebelum pemilik tanah / lahan lahir.

Sehingga menurut hemat penulis berdasarkan argumentasi di atas, semakin menguatkan pendapat ulama madzhab Malikiyah dan aturan yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Pokok Agraria yang pada pokoknya bahwa hak-hak atas tanah hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, sehingga dalam pengambilan kekayaan dibutuhkan peraturan mengenai pertambangan, hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 33 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjadi pedoman agar pertambangan harus ada peran penting pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan sehingga pemanfaatan barang tambang dapat dirasakan oleh Negara dan masyarakat luas.

Kepemilikan perorangan atas suatu harta di atas tanah berupa hak yang sah merupakan suatu hal yang konkret diakui menurut hukum Islam. Akan tetapi, Islam tidak mengizinkan segelintir orang untuk memonopoli tanah dan menimbun kekayaan besar untuknya dalam

konteks pengembangan tanah untuk kepentingan pertambangan yang luas. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat 7 QS Al-Hashr, “Janganlah kekayaan itu hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.”

Asas kepentingan umum harus memenuhi empat syarat sebagai berikut :

- a. Masalah tidak bertentangan dengan tujuan Syariah (*Maqashid Al-Shari*).
- b. Masalah dapat dicerna oleh akal sehat.
- c. Masalah tersebut dapat mencegah kesukaran
- d. Masalah berupa kepentingan publik.

Tujuan pemanfaatan tanah terutama dalam bidang pertambangan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum dapat diwujudkan dengan melalui perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi sebagai pendapatan Negara dan Daerah. Tujuan dari pendapatan Negara dan Daerah atas hasil usaha pertambangan tersebut dipergunakan sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan sesuai dengan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Namun dalam hal ini, ketika lahan pribadi dikelola oleh pihak lain sebagai pertambangan terjadi adanya perbedaan peran antara pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas pertambangan kepada dua orang

yang berbeda tetapi berada di tempat yang sama dapat memungkinkan adanya benturan kepentingan apabila tidak ada perjanjian atau kontrak bisnis yang disepakati oleh kedua belah pihak karena pada saat yang sama, seseorang memiliki sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah memberikan hak atas pertambangan (IUP, IPR, atau IUPK) kepada orang lain.

Pengerukan atau penggalian tanah untuk pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 135 UU Minerba. Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan atau tertulis, yang umumnya berbentuk perjanjian dengan latar belakang untuk kepentingan usaha, sehingga pemegang hak atas tanah meminta imbalan dari pihak pemegang hak atas pertambangan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam suatu klausul persetujuan. Imbalan yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah dapat berupa hasil dari perjanjian sewa tanah, bagi hasil, atau ganti rugi.

Dalam hukum Islam, hal ini sejalan dengan keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta yaitu dapat mencegah orang lain memanfaatkannya tanpa kehendak atau seizin pemiliknya. Izin yang diberikan oleh pemilik hak atas tanah kepada pemegang hak atas pertambangan melalui akad (*al-'Aqada*, dalam bentuk jamak *al-'uqud*) yang berarti perikatan, kesepakatan, atau mufakat (*al-ittifaq*) untuk

mendapatkan ijab - qabul dilakukan oleh satu sama lain bersedia untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kontrak menurut tujuan bersama menjadi dua jenis yaitu

- a. Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah swt, sama juga tidak ada unsur mencari "*balasan*" atau motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah wakaf, wasiat, ibra, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qirad.
- b. Kontrak *Tijari* yaitu kontrak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat apabila semua syarat dan rukun telah terpenuhi. Murabahah, salam, istishna, dan ijarah muntah bittamlik adalah akad yang termasuk dalam kategori ini, bersama dengan musyarakah. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan karena bersifat komersial.

Unsur-unsur dalam bergaul yang harus dipenuhi kontrak yaitu adanya:

- a. *'Aqidan* (orang yang melakukan) akad) yaitu hak pemilik atas tanah dan pemegang hak atas pertambangan.
- b. *Ma'qud 'alaih* (hal yang menjadi obyek akad) yaitu tanah.
- c. Tujuan atau arti kontrak adalah untuk barang tambang dengan cara sewa atau untuk hasil antara kedua belah pihak.
- d. *Sighat* (ijab-qabul) dilakukan dengan kesungguhan tanpa diragukan oleh para pihak.

Setelah kontrak dilaksanakan dan pemegang hak atas tanah memberikan persetujuan, pemegang hak atas tanah dapat melakukan eksplorasi, namun untuk melakukan eksploitasi, pemegang hak atas tanah harus sudah menyelesaikan masalah dengan pemilik hak atas tanah melalui pembebasan. Pembebasan diselenggarakan sesuai dengan persyaratan pertambangan skala besar, Pembebasan hak atas tanah dengan cara:²¹

- a. Memberikan ganti rugi kepada pemegang haknya karena pada prinsipnya pemegang hak atas tanah tidak boleh dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan.
- b. Biaya pembebasan hak tersebut menjadi tanggungan pemegang hak atas pertambangan bukan atas biaya Negara meskipun izin pertambangan dari Negara. Dengan pembebasan itu maka berakibat tanah yang dibebaskan kembali dikuasai oleh Negara.
- c. Lokasi yang dilakukan kegiatan penambangan statusnya sebagai tanah Negara.

Akad yang dilakukan oleh pemegang hak atas pertambangan dengan klausa isi perjanjian yang pada pokoknya bahwa akan memberikan ganti rugi serta harga sewa atau bagi hasil yang telah disepakati oleh pemegang hak atas tanah menjadi wajib dilakukan untuk memenuhi amanat yang dibebankan kepada pemegang hak atas pertambangan.

²¹ Hayatul Ismi, "Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 2, 2014, hlm. 251.

C. Kepemilikan dalam Islam

1. Definisi Pemilikan dan Kepemilikan

Milik dari bahasa Arab “الملكية” berarti memelihara dan mengendalikan sesuatu dengan bebas. Artinya penguasaan hak seseorang atas harta (*al-mal*) baik berupa barang maupun jasa, sehingga memperbolehkan pemiliknya untuk mengambil manfaat dengan cara apa saja yang sesuai dengan syara'. Oleh karena itu, orang lain tidak boleh mengambil manfaat dari harta tersebut kecuali dengan izin pemiliknya, serta sesuai dengan bentuk muamalah yang diperbolehkan.²²

Dalam kamus *Al-Munjīd* dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan Milik (yang berakar dari kata kerja *malaka*) adalah, *malikan*, *milkan*, *malakatan*, dan *mamlûkan*. Menurut istilah, milik dapat didefinisikan suatu *iktias* yang menghalangi yang lain. Menurut syariat, yang membenarkan pemilik iktias itu bertindak terhadap barang miliknya menurut kehendaknya, kecuali ada penghalang.²³

Secara hukum, hak milik merupakan hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan.²⁴

²² Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Ushuluddin* Vol. 18, no. 2, 2012, hlm. 16.

²³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5.

²⁴ Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 4.

Para fuqaha memberikan banyak definisi tentang *milkiyah*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Ta'rif* Mustafa Ahmad al Zarqa: *milk* adalah hak istimewa (*ikhtisash*) yang memberikan kekuasaan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.²⁵
- b. *Ta'rif* Wahbah al Zuhaily: *milk* adalah keistimewaan (*ikhishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang selain pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar'i.

Dari *ta'rif* yang diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa frasa *istishash* digunakan ketika kata kunci *milkiyah* digunakan. Ada dua keistimewaan atau *istishash* yang diberikan oleh Syara kepada pemilik harta dalam *ta'rif* tersebut, antara lain:

- a. Keistimewaan untuk melarang penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya
- b. *Ikhtisash* dalam bertasharruf. Definisi *tasharruf* adalah "Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendaknya), dan syara' menentukan batas sejumlah konsekuensi yang terkait dengan hak."²⁶

Jadi secara prinsip teori, seseorang yang dianggap sebagai pemiliknya (*milkiyah*) berhak atas kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang disukainya, kecuali beberapa aktivitas

²⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al Madkhal Al Fiqhi Al 'am Al Fiqh Al Islami Fi Tawbih Al Jadid*, Jilid I. (Beirut: Darul Fikr, 1968), hlm. 241.

²⁶ Ghufiron A. Mas'adi, *Kontekstual Muamalah Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55.

yang dilarang oleh syariat. Istilah halangan dalam konteks ini mengacu pada penghalang yang menghentikan seseorang untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari properti tanpa persetujuan pemilik sebelumnya.²⁷

2. Asal-usul Hak

Kepemilikan seseorang atas suatu barang adalah fakta yang tak terbantahkan, bahkan dianggap sebagai salah satu kebutuhan paling dasar seseorang. Menurut para ahli fiqh, objek berikut memiliki yang dapat menjadi hak kepemilikan manusia:²⁸

- a. *Haqq mal* (hak terkait dengan harta dan manfaat), misalnya hak *al-irtifaq*, hak *khiyar*, hak penyewa untuk menyewa.
- b. *Haqq gair mali* (hak yang bukan harta), misalnya hak *qisas*, hak asasi manusia, dan *hadanah*.
- c. *Haqq ash-syakhsi* (hak pribadi), misalnya hak pembeli atas barang yang dibeli, hak menerima ganti rugi, dan sebagainya.
- d. *Haqq al-'aini* (hak materi)
- e. *haqq mujarrad* (hak semata)
- f. *Haqq gair niskala* (bukan hak semata).

Manusia dapat melindungi obyek hak-hak yang dimilikinya dengan sekuat tenaga agar kepemilikannya tidak diganggu dan dirampas oleh orang lain. Naluri dasar keinginan manusia untuk memiliki sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhannya diperlukan penggunaan akal

²⁷Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* , hal. 5.

²⁸Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mawarid Edisi IX*, 2003, hlm. 61.

budinya. Beginilah cara Allah SWT menganugerahkan naluri kepada manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian dikembangkan melalui budi pekerti, sehingga dapat diketahui dengan pasti kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi, dan bagaimana cara mendapatkan serta mengembangkannya hingga semakin melimpah.

Naluri manusia untuk memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan hidupnya dan bahagia mengumpulkan harta, dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 14:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”

Manusia menilai nalurinya untuk memiliki sesuatu yang hak kodrat alami dan hak dasar manusia yang wajib dilindungi dan dihormati. Bahkan Nabi Muhammad (SAW) mewajibkan seseorang untuk mendapatkan haknya, dan mereka yang meninggal karena mempertahankan hak diberikan gelar syahid.

3. Penyebab Kepemilikan dan kedaluwarsa kepemilikan

Terdapat 5 (lima) sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber kepemilikan terhadap harta menurut hukum Islam, antara lain:

a. Bekerja (*al 'amal*)

Bentuk-bentuk pekerjaan yang disyariatkan juga dapat disebut sebagai sebab dari memiliki harta, seperti:

1) Menghidupkan Kembali Tanah Mati (*ihya ' almawaat*)²⁹

Sesuai hadits Nabi SAW :

من أحيا أرضاً ميتة فهي له

“Siapa yang hanya menghidupkan tanah mati, maka tanah (mati yang dihidupkan) itu miliknya.” (HR. Imam Bukhari dari Umar Bin Khathab).

2) Gali kandungan bumi

Menggali apa yang terkandung dalam perut bumi, yang tidak dibutuhkan oleh suatu masyarakat (umum) dan disebut sebagai *rikaz*. Jika temuan galian harta itu membuktikan hak seluruh penduduk muslim, maka penggalian harta itu membuktikan hak milik umum (harta Negara).

3) Berburu

Berburu diklasifikasikan sebagai pekerjaan. Misalnya, berburu ikan, mutiara, batu permata, koral, dan harta yang didapatkan dari hasil laut lain, maka harta tersebut menjadi hak bagi pemburunya. Hal yang sama berlaku untuk berburu burung dan hewan lainnya.

4) Perantara (*samsarah*)

Simsar (makelar/broker) adalah sebutan bagi orang yang bekerja pada orang lain dengan upah dalam *muamalah*. Hal ini

²⁹ Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam," hal. 128.

termasuk dalam kategori pekerjaan yang dapat digunakan untuk memiliki harta, dengan sah secara syara'.

5) *Mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah adalah istilah untuk kerjasama dua orang dalam dalam suatu kesepakatan. Dimana satu pihak menyediakan modal (*investor*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi energi (*charity*). *mudharabah* bagi pengelola termasuk dalam kategori pekerjaan dan merupakan salah satu sebab kepemilikan harta. *Mudharabah* di sisi investor, bukan termasuk sebab pemilikan, tetapi termasuk sebab mengembangkan kekayaan.

6) *Musaqat* (kebun paroan)

Musaqat adalah seseorang yang menyerahkan pohon (kebun) kepada orang lain agar mereka dapat merawatnya dan mendapatkan imbalan berupa sebagian dari hasil panen.

7) *Ijarah* (kontrak kerja)

Ijarah adalah kontrak jasa dari seorang musta'jir (orang yang mempekerjakan) kepada seorang ajiir (orang yang bekerja atau buruh) dengan imbalan berupa upah yang dibayarkan yang disebut dengan ujah.

b. Warisan (*al-irts*)

Warisan, yaitu pemindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris, sehingga ahli waris menjadi sah untuk memiliki harta warisan itu.

c. Memberikan barang milik negara kepada rakyat

Sebuah hadiah dari negara untuk rakyat yang diambil dari harta *baitul maal*, bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup, atau memanfaatkan kepemilikan. Contohnya, memberikan bantuan dana tunai atau mengizinkan mereka menggarap pertanian.

d. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi, hal ini meliputi lima hal antara lain :

- 2) Hubungan pribadi antara beberapa individu dan orang lain, kekayaan baik yang diperoleh sebagai hasil interaksi selama mereka masih hidup, hibah dan hadiah, atau setelah mereka meninggal, seperti wasiat.
- 3) Kepemilikan harta sebagai ganti kerugian akibat musibah orang lain, seperti *diyath* orang yang terbunuh atau *diyath* luka karena orang terluka.
- 4) Menerima mahar setelah memperoleh barang melalui akad nikah.
- 5) Barang temuan (*luqathah*).
- 6) Santunan.

Selain itu, menurut Fuqaha ada berbagai cara berakhirnya kepemilikan, *al-milk at-tamm*, yaitu:

- a. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh harta warisan dialihkan kepada ahli waris.
- b. Harta milik yang hilang atau musnah.³⁰

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 36.

Adapun *al-milk an-naqis* atau kepemilikan terhadap manfaat sesuatu harta bisa berakhir ketika:

- a. Masa kadaluarsa menunjukkan ketika sesuatu telah mencapai akhir penggunaannya, seperti ketika sawah dipanen.
- b. Barang yang digunakan lalu hancur atau hilang.
- c. Penggunaanya meninggal.

Berbagai pendapat berbeda mengenai manfaat dapat atau tidak dapat diwariskan kepada ahli waris ketika pemiliknya meninggal dunia. Menurut madzhab Hanafi, manfaat tidak dapat diwariskan dari generasi ke generasi, sebaliknya jumhur ulama setuju bahwa manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk kategori harta.

- d. Wafatnya pemilik harta ketika pemilikan manfaat dilaksanakan melalui *al-'Ariyah* (pinajm-meminjam) dan *ijarah* (sewa).

Ada beberapa pendapat pula tentang ini. Menurut madzhab Hanafi, kontrak *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, sejumlah ulama menyatakan bahwa baik *al-'Ariyah* maupun *ijarah* tidak dapat mencegah kadaluarsa jika pemiliknya meninggal dunia, karena kedua akad ini bisa diwariskan.³¹

4. Macam-macam Hak Milik

Hak milik menurut sifat kepemilikan atas harta dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

³¹ Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," hlm. 64.

- a. Milik Sempurna (*al-milk at-tamm*), apabila materi dan manfaat sepenuhnya dimiliki oleh satu orang, sehingga kendali penuh atas semua hak dan tanggung jawab yang terkait dengan harta dibawah kontrol atas penguasaannya. Kepemilikan ini bersifat mutlak, tidak ada batas waktu, dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Misanya, Orang yang memiliki sebidang tanah, maka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi penuhnya dan hak hukum untuk menggunakannya tanpa biaya.
- b. Milik Tidak Sempurna (*al-milk an-naqis*), Apabila kepemilikan atas harta dimiliki oleh salah satu orang namun manfaat atas harta tersebut dimiliki pihak lain. Menurut para ulama fiqh, ada lima cara dalam pemilikan manfaat, yaitu *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam atau kontrak pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), *ijarah* (sewa-menyewa, kepemilikan menfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi), wakaf (pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf agar dapat memanfaatkannya dengan seizinnya), wasiat (pemilikan manfaat dari orang yang meninggal, bersifat sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi), dan *ibahah* (mengizinkan orang lain mengambil manfaat dari kepemilikannya seperti seseorang memperbolehkan oranglain menimba air sumurnya kapan saja).

Sedangkan menurut ojeknya, kepemilikan dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu :

- b. *Milk al -' ain*, Kepemilikan bisa berupa benda yang bergerak atau tidak bergerak.
- c. *Milk al-manfa'ah*, kepemilikan manfaat suatu benda
- d. *Milk al-dayn*, kepemilikan hutang kepada pihak lain.

Menurut pandangan Islam, hak milik yang dilihat dari jumlah pemilik terhadap suatu objek, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah/private property*) adalah hak yang dimiliki oleh orang atau individu dengan dibuktikan sertifikat yang sah di mata hukum, dan zat atau manfaat (*utility*) yang berlaku dalam syara' memungkinkan pemiliknya berhak mendapatkan dan menggunakan barang tersebut, serta apabila oranglain mengambil manfaat (sewa) dari barang tersebut harus memberikan kompensasi kepada pemiliknya atau membayar ganti rugi yang wajar ketika barang yang diambil manfaatnya karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya.
- b. Hak milik umum (*al-Milkiyah al-Aamah/collective property*) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan haknya oleh syari'at dan dijadikan harta sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok orang kecil. diperbolehkan menggunakan harta itu, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan haknya oleh syari'at dan dijadikan harta sebagai milik.

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ

“Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.”(Hr. Abu Daud, Sunan Abu Daud, 2/596 - 952)

- c. Hak Milik Negara (*al-Milikiyah ad-daullah/state property*) adalah harta yang dimiliki oleh seluruh umat yang mengelolanya merupakan wewenang dari kepala negara. Yang mana dia berhak memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan otoritas kebijaksanaannya.³²

Meskipun harta milik umum dan milik negara dikelola oleh negara, tetapi terdapat perbedaan diantaranya, dimana harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan Negara.

Dengan demikian dalam pengelolaannya negara atau pemerintah bertindak sebagai pemegang yang mengontrol interaksi (*mu'amalah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin syari'ah tidak dilanggar, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.³³

³² M Solahuddin, *Prinsip Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 66.

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 43.

5. Penguasaan dan Pemanfaatan Hak Milik dalam Islam

Di dalam ketentuan hukum Islam terdapat beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk itu dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu :

a. Pada hakikatnya individu hanya wakil masyarakat.

Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu hanya wakil masyarakat yang disertai amanah. Pemilikan atas harta benda tersebut hanyalah bersifat sebagai “uang belanja”. Dalam hal ini ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar dibanding anggota masyarakat lainnya. Sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut, secara umum adalah milik masyarakat. Masyarakat disertai tugas oleh Allah untuk mengurus harta tersebut. Sedangkan yang memiliki harta secara mutlak tersebut ialah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hadid:7:

اٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS. Al-Hadiid :7)

b. Harta Benda Tidak Boleh Hanya Berada di Tangan Pribadi (Sekelompok) Anggota Masyarakat.

Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Ketidakbolehan penumpukan harta,

sebagaimana yang dijelaskan dalam kutipan potongan ayat Q.S.

Al-Hasyr: 7 :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

”...Supaya harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...” (QS. Al-Hasyr:7)

Wahbah al-Zuhaily mencatat empat cara penguasaan harta bebas:³⁴


1. Ihya' al-mawat atau membuka ladang (kebun) baru
2. Berburu hewan
3. Mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar, dan
4. Melalui penggalian tambang yang tersimpan di perut bumi.

Dalam masyarakat bernegara, konsep *ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas) menjadi terbatas, yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*al-maslahah al-'ammah*) negara atau penguasa berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya, kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam dan sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon kayu di hutan, seseorang tidak boleh menguasai atau memiliki

³⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 69-72.

tanah atau kebun milik negara kecuali dengan izin, seseorang tidak boleh berburu satwa langka dan sebagainya.³⁵

Harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam yang ditetapkan sebagai milik negara atau harta benda yang ditegaskan tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan tidak termasuk *al-mubahat* (harta bebas/tak bertuan). Penguasaan seseorang untuk memiliki harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam tersebut tergolong penjarahan hak dan kepentingan masyarakat umum. Sekiranya sumber kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak bebas dimiliki secara perorangan dan tidak dikuasai oleh negara niscaya akan terjadi kesewenangan dalam penguasaan dan pemilikan sehingga akan menimbulkan kerusakan alam dan malapetaka di muka bumi ini.



³⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang informasi dan datanya didapatkan dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.³⁶ Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis melaksanakan studi langsung ke lapangan dengan cara mengamati dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data yang akurat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga).

Sebagai hal pendukung dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menyertakan sumber pendukung dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilaksanakan melalui cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

³⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

melakukan penelaahan melalui literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan pada permasalahan yang diteliti.³⁷

Landasan bahwa pertambangan yang penulis teliti memakai peraturan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), PP No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan perda Kabupaten Purbalingga No. 18 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan mineral, dan retribusi penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis.

Sementara itu Tinjauan Hukum Islam dari penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu studi Islam yang mempergunakan pendekatan normatif dan atau legal-formal. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal yaitu hal-hal yang berhubungan dengan salah-benar halal-haram, boleh-tidak boleh, berpahala atau berdosa, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah seluruh ajaran yang tercantum dalam nash.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Toko AA, 2009), hlm. 153.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang, benda, hal, atau tempat data variabel dalam permasalahan.³⁹ Dalam hal ini subjek penelitian penulis yaitu penjaga lokasi pertambangan, pekerja pertambangan, warga Desa Karangreja, Kepala Desa Karangreja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Daerah (Pemda) Purbalingga, Pengelola pertambangan, mandor pertambangan, ketua paguyuban pasir loyang, dan pemilik warung di lokasi pertambangan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menarik sehingga menjadi tujuan dari sasaran penelitian diantaranya yaitu orang, organisasi atau barang yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini yaitu pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, Wawancara dilakukan melalui narasumber penjaga lokasi pertambangan,

³⁹ Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

pekerja pertambangan, warga Desa Karangreja, Kepala Desa Karangreja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Daerah (Pemda) Purbalingga, Pengelola pertambangan, mandor pertambangan, ketua paguyuban pasir loyang, dan pemilik warung di lokasi pertambangan. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari dokumentasi terhadap tanah pertambangan dan narasumber penelitian penulis.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi serta sebagai data penunjang yang dibutuhkan pada penelitian ini dan sebagai kaitannya pada persoalan yang diteliti, penulis mendapatkan dari beragam sumber sekaligus guna memenuhi data primer. Data ini berupa buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, maupun artikel yang terdapat di internet yang mana berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga).

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Research Methodology, metode pengumpulan data merupakan proses penggabungan informasi yang telah didapatkan dari semua sumber yang bertujuan untuk memperoleh jawaban berdasarkan masalah penelitian, menguji hipotesis dan mengevaluasi hasilnya. Metode pengumpulan data

dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu metode pengumpulan data sekunder dan metode pengumpulan data primer.

1. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan responden masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan sehingga penulis lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Selama melakukan penelitian, peneliti menempatkan diri sebagai human instrument yang senantiasa berupaya menyempatkan waktu sebanyak-banyaknya selama berada di lapangan, guna mendapatkan informasi yang bermacam-macam mengenai fenomena yang dicermati di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik penggabungan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber dan peneliti sebagai pewawancaranya. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan proses percakapan antara dua orang, yang kemudian pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek untuk dijawab. Peneliti melakukan wawancara terhadap penjaga lokasi pertambangan, pekerja pertambangan, warga Desa Karangreja, Kepala Desa Karangreja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Daerah (Pemda) Purbalingga, Pengelola pertambangan, mandor pertambangan, ketua paguyuban pasir loyang, dan pemilik warung di lokasi pertambangan, yang dimana nantinya peneliti

akan mengetahui hasil dari analisis tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi (Studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya menggali data mengenai suatu hal yang berhubungan pada masalah variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, majalah dan sebagainya.⁴⁰ Maka dari itu, peneliti membutuhkan dokumen melalui cara mengambil gambar, memfotocopy berkas-berkas yang diperlukan.

F. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari observasi dan wawancara penulis selanjutnya yaitu menganalisis data melalui metode kualitatif deskriptif. Menurut I Made Winartha,⁴¹ metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari bermacam-macam data yang dihimpun berwujud hasil pengamatan atau wawancara terkait masalah yang diteliti yang berlangsung di lapangan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif adalah :

⁴⁰ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 85.

⁴¹ I Made Winartha, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 155.

1. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran yang terjadi dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga).
2. Mengidentifikasi masalah dan menyusun data yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan beberapa pendekatan terhadap subyektif berupa informasi langsung dari pegawai pertambangan pasir di tanah pegunungan beserta pemilik tanah tersebut untuk dapat memberikan informasi. Langkah kedua pada penganalisan data ini setelah data-data penelitian sudah diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Pada penelitian analisis data kualitatif deskriptif ini data yang dihasilkan lebih menggunakan dengan kata-kata. Tujuannya untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, untuk memudahkan data tersebut ditafsirkan.
3. Langkah terakhir pada analisis data deskriptif kualitatif ialah melakukan interpretasi terhadap data yang sudah didapat, dan disusun untuk menjawab semua permasalahan yang ada didalam rumusan masalah. Penafsiran hasil penelitian ini berupa mengolah data-data yang sudah didapatkan menjadi penarikan simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Serta ini menjadi hal yang terpenting dalam penelitian agar hasil dari penelitian bersifat objektif dan berdasarkan data-data yang valid dan tidak menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak susah untuk memahaminya.

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN
PASIR DI TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI DI DESA
KARANGREJA KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN
PURBALINGGA**

A. Gambaran Umum Desa Karangreja

1. Profil Desa Karangreja

Karangreja berasal dari dua kata yaitu karang dan reja. Karang memiliki arti batu. Adapun reja/rejo artinya makmur atau sejahtera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Karangreja merupakan desa yang memiliki banyak kekayaan alam berupa batuan yang diharapkan membawa kesejahteraan untuk masyarakat Desa Karangreja.⁴²

Desa Karangreja merupakan desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berada di bagian paling utara Kabupaten Purbalingga dan menjadi desa perbatasan yang menghubungkan antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang. Desa ini termasuk desa yang paling dekat dengan pusat strategis Kecamatan karena hanya berjarak sekitar 0.1 km ke kantor Kecamatan dan berjarak sekitar 22 km dari ibu kota Kabupaten Purbalingga.⁴³

⁴² Sujarwo, Kepala Desa Karangreja, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2022

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kecamatan Karangreja Dalam Angka* (Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2020), hlm. 5.

Luas wilayah Desa Karangreja adalah 472 hektar yang merupakan desa dengan persentase wilayah terkecil di Kecamatan Karangreja dengan persentase sebesar 6.37% terhadap luas Kecamatan, luas wilayah tersebut terdiri dari tanah sawah sebesar 36 hektar dan tanah kering 436.37 hektar. Tanah sawah di desa Karangreja menggunakan jenis irigasi sederhana dan tadah hujan. Adapun luas penggunaan tanah kering diantaranya untuk pekarangan/bangunan 172.63 hektar, tegal/kebun 191.31 hektar, tambak/kolam 0.31 hektar, hutan Negara 45.09 hektar, dan lain-lain 27.03 hektar.

Desa Karangreja termasuk dalam dataran tinggi karena berada pada ketinggian wilayah 790.00 M/DPL. Desa ini memiliki jenis iklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 6,240 mm/tahun dan temperatur udara berkisar 20-28°C. Topografi Desa Karangreja umumnya berupa dataran bergelombang, perbukitan dan bergunung-gunung dengan tingkat kelerengan lebih dari 40%. Kondisi lahan di desa ini cenderung memiliki tingkat kesuburan sedang, yang didominasi oleh tanah latosol coklat dan regosol, tanah aluvial, dan grumusol kelabu.⁴⁴

Desa Karangreja berada di daerah pegunungan yang naik turun serta berliku dan di sebelah kanan-kiri jalan membentang hutan pinus, sedangkan pemukiman penduduk mayoritas mengelompok di sekitar pusat kantor Kepala Desa dan berderet di pinggiran hutan. Meskipun demikian,

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka* (Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2020), hlm. 6.

desa Karangreja termasuk desa yang menjadi jalan Nasional menuju ruas jalur pantai utara, sehingga ramai dilalui kendaraan, baik kendaraan pribadi, bus maupun truk pengangkut logistik.

Di desa ini terdapat pula bangunan sekolah (TK, SD/MI, SMP, dan SMA), kantor kecamatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bank, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pasar, serta beberapa toko yang melayani kebutuhan masyarakat.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Karangreja

Penduduk Desa Karangreja terbagi dalam III (tiga) dusun yaitu Dusun I (Purwasari dan Suradadi), Dusun II (Kedoya dan Pakel), Dusun III (Siaren dan Dukuh).

Jumlah penduduk	5730 jiwa
Laki-laki	2977 jiwa
Perempuan	2753 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	1842 KK
Rata-rata jumlah anggota setiap KK	3 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga⁴⁵

Berdasarkan klasifikasi produktivitas umur penduduk Desa Karangreja, diketahui bahwa:

Umur	Klasifikasi Produktivitas	Jumlah
0 – 14 tahun	Umur Belum produktif	1455 jiwa
15 – 64 tahun	Umur Produktif	3796 jiwa
>64 tahun	Non Produktif	476 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga⁴⁶

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kecamatan Karangreja Dalam Angka*, hlm. 14.

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kecamatan Karangreja Dalam Angka*, hlm. 33-40.

Sehingga dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Desa Karangreja sebesar 50,8%, artinya setiap 100 orang yang berumur produktif memiliki tanggungan sebanyak 51 orang yang belum produktif dan tidak produktif.

Mayoritas pekerjaan penduduk di Kecamatan Karangreja adalah

Petani/Pekebun	24%
Karyawan swasta	18.5%
Belum/tidak bekerja	18%
Pelajar/mahasiswa	15%
Ibu Rumah Tangga	11%
lain-lain	13.5%

Sedangkan angka kelahiran kasar Desa Karangreja sebesar 40,99 (tertinggi di wilayah Kecamatan Karangreja) dan angka kematian kasar sebesar 12,59. Data tersebut menunjukkan angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan angka kematian, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kenaikan populasi. Kenaikan populasi dapat memicu kepadatan penduduk yang tinggi dalam daerah yang tetap. Sehingga kondisi ini mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam dan lapangan pekerjaan karena semakin banyaknya orang.

Selain itu, Sebagian penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun merupakan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mana bertani di sawah/ladang miliknya sendiri dan ada pula yang menggarap di sawah orang lain (buruh tani). Hasil dari mengelola ladang yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari ini menjadi penopang

kehidupan mayoritas masyarakat Desa Karangreja. Belakangan ini, masyarakat Desa Karangreja aktif membudidayakan tanaman glagah arjuna karena tanaman ini merupakan jenis rumput-rumputan yang mudah ditanam dan bahkan dapat tumbuh dengan baik tanpa memerlukan perawatan. Glagah arjuna merupakan bahan baku utama untuk pembuatan sapu. Sehingga masyarakat selain menanam tanaman glagah arjuna juga melakukan kerajinan tangan untuk memproduksi sapu yang cantik dan menarik.

B. Gambaran Umum Praktik Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya:

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Teguh Hermawan	Penjaga lokasi pertambangan
2.	Saruri	Pekerja Pertambangan
3.	Karyono	Warga Desa Karangreja
4.	Sujarwo	Kepala Desa Karangreja
5.	Eri Singgih Astuti, S.H., M.H.	Bagian Hukum Sekretariat

		Daerah (Setda) Pemda Purbalingga
6.	Ganjar Budhi Setiaji	Pengelola pertambangan
7.	Sugianto	Mandor Pertambangan
8.	Muksin	Ketua Paguyuban Pasir loyang
9.	Nahyi	Pemilik warung di lokasi pertambangan

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 9 (sembilan) narasumber:

1. Status kepemilikan dan pengelolaan pertambangan pasir di Desa Karangreja

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa pertambangan pasir pegunungan yang berada di Desa Karangreja masyhur dikenal dengan sebutan pertambangan pasir loyang, Disebut pasir loyang karena bentuknya yang menyerupai “loyang”. Dalam masyarakat Jawa, loyang merupakan sebuah olahan makan yang berasal dari nasi atau ketan yang dimasak lalu dijemur dan dikeringkan sehingga membentuk butiran-butiran yang keras.

Sesuai keterangan dari hasil wawancara yang diberikan oleh 9 (sembilan) bahwa pertambangan pasir loyang berada di atas tanah milik almarhum Hendri namun tanah tersebut belum dibagi waris ke anggota keluarganya. Sehingga untuk segala proses pengelolaan pertambangan pasir loyang dikuasakan penuh oleh keluarga alm. Hendri kepada Ganjar

Budhi Setiaji. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut pertambangan pasir, pemilik sudah memberikan amanah penuh kepada Ganjar Budhi untuk mengurus dan mengelolanya. Oleh sebab itu, hal yang menyangkut tanah pertambangan, keluarga alm. Hendri tidak ingin diwawancarai langsung sehingga penulis menemukan hambatan untuk mendapat konfirmasi dari ahli waris pemilik tanah. Namun persamaan keterangan yang telah diambil dari seluruh narasumber semakin menguatkan keterangan bahwa tanah tersebut benar milik keluarga alm. Hendri.

Kemudian setelah penulis melakukan wawancara dengan Ganjar Budhi, narasumber membenarkan bahwa sudah menngontrak tanah milik alm. Hendri untuk dikelola sebagai pertambangan pasir loyang sejak tahun 2016 dengan alasan bahwa akan dibuat sebagai tempat wisata dan ingin menjadi pemasok pasir arug untuk tol Pemalang-Batang, namun sesuai uji lab pasir tersebut tidak bisa lolos untuk konstruksi pembangunan tol, sehingga berawal dari itu narasumber tetap lanjut mengelola tetapi hanya untuk kebutuhan masyarakat.⁴⁷

Kemudian pengelola membentuk paguyuban pasir loyang. Paguyuban ini beranggotakan 7 (tujuh) orang yaitu Muksin sebagai ketua, Rianto sebagai bendahara, Riono, Karno, Darto, Sarwono, dan Andris. Anggota dari payuban pasir loyang merupakan penemu sekaligus pelopor pasir loyang. Tujuan dibentuknya paguyuban pasir loyang yaitu pertama,

⁴⁷ Ganjar Budhi Setiaji, *Pengelola Pertambangan*, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022

agar penjualan pasir hitam berasal dari satu pintu melalui paguyuban sehingga harga pasir tidak bervariasi dan rawan dipermainkan oleh beberapa orang. Kedua, sebagai bentuk menghargai anggota paguyuban yang merupakan pelopor sehingga mereka pula yang mengambil manfaat dari dibukanya pertambangan pasir loyang.

2. Praktik pertambangan pasir di Desa Karangreja

Pertambangan pasir loyang di Desa Karangreja merupakan pertambangan manual dan sederhana yang menggunakan tenaga kerja manusia dengan alat tradisional seperti cangkul dan sekop, tanpa menggunakan mesin ataupun alat berat sejak sekitar tahun 1990-an. Pertambangan ini dilakukan di atas tanah yang berbentuk pegunungan seluas ± 7 (tujuh) hektar dengan kedalaman ± 80 (delapan puluh) meter, dimana saat ini sudah ± 1.5 hektar yang ditambang, dan sisanya ± 5.5 hektar masih utuh.⁴⁸

Jenis pasir yang ditambang dari pegunungan loyang ini terdapat 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Pasir hitam, pasir ini dikenal dengan sebutan pasir loyang atau di pasaran kerap dijuluki pasir Malang. Disebut pasir Malang karena jenis pasir ini banyak dihasilkan dari daerah Malang.

Pasir hitam adalah jenis pasir yang terbentuk dari magma atau lahar gunung berapi dengan melalui proses pendinginan secara cepat. Sehingga pasir ini disebut juga sebagai pasir vulkanik. Pasir berwarna

⁴⁸ Sujarwo, *Kepala Desa Karangreja*, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2022

hitam pekat yang berasal dari pegunungan loyang ini dapat ditemukan di kedalaman paling bawah. Kegunaan pasir hitam yaitu sebagai campuran media tanam hidroponik karena lebih porous dan tidak mudah becek, selain itu bisa difungsikan pula sebagai campuran media tanaman *aquascape* (akuarium).

Harga pasir hitam dari pegunungan loyang berkisar antara Rp310.000,00 – Rp450.000,00/rit (tiga ratus sepuluh ribu rupiah sampai empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu ukuran pikap. Harga menyesuaikan tingkat kehitaman, kemurnian, dan diameter pasir. Jika pasir hitam bercampur dengan pasir yang sedikit kemerahan harganya akan lebih murah daripada pasir berwarna hitam pekat keseluruhan. Namun pasir hitam ini ketika sudah masuk ke depot pasir lalu dikelola dan difilter sesuai ukuran dan dibungkus dalam bentuk karung, yang mana setiap karungnya berisi 7 (tujuh) kilogram pasir hitam dijual dengan harga mulai dari Rp4.500,00-Rp8.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah sampai delapan ribu rupiah). Menurut keterangan dari Kepala Desa Karangreja bahwa dalam satu truk muat hingga 1700 (seribu tujuh ratus) karung, sehingga total penjualan pasir hitam dalam satu truk mencapai sekitar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

- b. Pasir urug, pasir jenis urug di pegunungan loyang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pasir pegunungan, yaitu pasir dari hasil galian yang memiliki karakteristik butiran tidak halus namun tidak keras. Jenis pasir ini digunakan untuk mengurug atau menimbun suatu tempat agar memiliki ketinggian sesuai yang diinginkan. Dalam bidang konstruksi dan bangunan, jika permukaan tanah bergelombang atau tidak rata maka pasir urug menjadi solusi untuk meratakan tanah tersebut sebelum dibangun. Jenis pasir urug pegunungan loyang ini merupakan pasir yang bercampur dengan tanah dan berwarna coklat.
- 2) Pasir merah, terkadang berwarna merah keorenan, merupakan pasir yang dipergunakan untuk campuran pembuatan bahan baku batako. Karakteristik pasir merah urug ini yaitu mempunyai butiran yang relatif besar bahkan mengandung bebatuan di dalamnya, bertekstur kasar sehingga cenderung kuat dan tidak mudah berubah bentuk, serta memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menyerap air.

Harga pasir urug dari pegunungan loyang ini berkisar antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per *dump truck* atau Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per *pick up*.⁴⁹

Jenis pasir hitam hanya dapat dibeli oleh konsumen melalui paguyuban pasir loyang. Sedangkan jenis pasir arug bisa dapat diperjualbelikan secara bebas dengan pembeli datang ke lokasi pertambangan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran ke mandor. Alur penjualan pasir

⁴⁹ Ganjar Budhi Setiaji, *Pengelola Pertambangan*, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022

hitam adalah paguyuban pasir loyang membeli pasir hitam ke pengelola yaitu Ganjar Budhi dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), lalu setiap anggota paguyuban pasir loyang memiliki depot pasir untuk dapat mengelola dan memfilter pasir yang kemudian dijual ke konsumen mulai dari harga Rp4.500,00-Rp8.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah sampai delapan ribu rupiah) per kantong ukuran 7 (tujuh) kilogram.⁵⁰

Jenis pasir tersebut ditambang dengan cara manual sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang cukup banyak dari masyarakat sekitar lokasi pertambangan, khususnya di Dusun Siaren, Desa Karangreja. Jumlah tenaga kerja pertambangan pasir loyang sekitar 45-50 orang dengan potensi penjualan rata-rata sekitar 30-40 *dump truk*.⁵¹ Ongkos untuk pekerja dalam satu *dump truk* yaitu Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh pembeli kepada mandor pertambangan. Namun, karena para pekerja memasukan pasir ke dalam satu *dump truk* dengan cara bersama-sama sehingga total penghasilan dalam satu hari dihitung oleh mandor untuk dibagi secara rata kepada seluruh pekerja. Rata-rata penghasilan pekerja pertambangan yaitu sekitar Rp70.000,00-Rp150.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah sampai seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.⁵²

Terkait alasan pegunungan pasir loyang dijadikan sebagai pertambangan, peneliti menemukan pendapat yang berbeda-beda dari

⁵⁰ Muksin, *Ketua Paguyuban Pasir Loyang*, Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2022

⁵¹ Saruri, *Pekerja Pertambangan*, Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2022

⁵² Sugianto, *Mandor Pertambangan*, Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2022

keterangan yang diberikan oleh beberapa narasumber. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Karangreja bahwa pegunungan pasir loyang akan diratakan dengan tanah lalu direklamasi menggunakan tanah arug kemudian difungsikan sebagai perkebunan. Sedangkan keterangan dari pengelola bahwa alasan yang pertama karena berawal dari ingin memasukan pasir urug dari pegunungan loyang ke proyek pembuatan jalan tol Pemalang-Batang, dan kedua yaitu untuk objek wisata. Sedangkan dari Karyono yang merupakan warga Desa setempat memberikan keterangan bahwa pegunungan pasir tersebut setelah ditambang dan rata dengan tanah akan dibuat villa atau perumahan masyarakat.⁵³

Menurut observasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa perbedaan alasan tersebut disebabkan karena ketidakpastian rencana pasca-tambang. Saat ini baik dari pemerintah desa, pemilik tanah, pengelola dan terutama warga desa lebih memprioritaskan untuk melihat dan merasakan dampak positif dari dibukanya pertambangan pasir loyang, diantaranya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, dan adanya pemasukan tambahan bagi pemilik tanah maupun masyarakat yang turut bekerja.

Selain dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif baik yang dirasakan saat ini maupun dampak yang berpotensi dalam jangka

⁵³ Karyono, *Warga Desa Karangreja*, Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2022

panjang. Dampak jangka pendek yaitu rusaknya jalan raya akibat lalu lintas truk besar pengangkut pasir dan tingginya tingkat erosi di sekitar lokasi pertambangan terutama ketika kemarau, sehingga rawan terjadi longsor. Dampak jangka panjang yaitu terhentinya sumber mata air yang berasal dari pegunungan loyang dan bekurangnya tingkat peresapan air yang berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tanah longsor, banjir atau kekeringan di kemudian hari.

3. Legalitas Pertambangan Pasir di Desa Karangreja

Penulis melakukan riset untuk mendapatkan informasi terkait perizinan dari pertambangan pasir di Desa Karangreja kepada setiap narasumber. Dari hasil wawancara terhadap Sujarwo, Kepala Desa Karangreja mengakui bahwa tidak tahu mengenai proses tindak lanjut dari perizinan pertambangan pasir loyang setelah mendapat izin rekomendasi dari Desa. Faktanya bahwa pertambangan pasir loyang dahulu sudah pernah ditutup karena alasan tidak ada legalitas resmi dari pemerintah, hal ini terjadi sebelum dikelola oleh Ganjar Budhi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, karena sesuai kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perda Kabupaten Purbalingga No. 18 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan mineral, dan retribusi penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan perizinan pertambangan mineral meliputi pemberian IUP dan IPR, pembinaan,

penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di Daerah.

Namun dari keterangan yang diberikan oleh Eri Singgih Astuti, S.H., M.H. selaku bidang hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemda Purbalingga bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 18 Tahun 2012 sudah tidak berlaku dan diganti dengan aturan baru sesuai amanat dari aturan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang terhubung ke parturan teknis dari kementerian pertambangan. Sehingga pihak Pemda tidak memiliki daftar pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga karena saat ini pendaftaran perizinan pertambangan dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dapat didaftarkan langsung oleh warga dan terintegrasi ke pusat tanpa ada pemberitahuan ke Daerah.⁵⁴

Setelah itu, penulis melakukan wawancara terhadap Teguh Hermawan yang merupakan penjaga pertambangan bahwa ketika ada pejabat pemerintahan yang menanyakan perizinan, Teguh hanya menunjukkan surat rekomendasi dari Desa. Sedangkan terkait perizinan berupa IUP atau IPR, Teguh mengakui bahwa tidak ada.⁵⁵

Setelah mengumpulkan beberapa informasi, peneliti mengunjungi ke kediaman pengelola, yaitu Ganjar Budhi dan pengelola memberikan keterangan bahwa pertambangan pasir yang berada di Desa Karangreja tidak memiliki perizinan berupa IUP atau IPR dengan alasan bahwa

⁵⁴ Eri Singgih Astuti, *Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2022

⁵⁵ Teguh Hermawan, *Penjaga Pertambangan*, Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2022

pertambangan pasir loyang bersifat manual tanpa menggunakan alat berat.

Sehingga pengelola hanya memiliki izin rekomendasi dari Desa.

C. Analisis Praktik Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Praktik pertambangan pasir di Desa Karangreja yang kepemilikan hak atas tanah berada pada ahli waris alm. Hendri sementara pengelolaan terhadap pertambangan dimiliki oleh Ganjar Budhi Setiaji dengan melalui perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dilakukan atas dasar kesepakatan. Kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antar keduanya bersifat sah, namun karena pengelola hanya memiliki izin rekomendasi Desa dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah berupa IUP atau IPR sehingga hal ini tidak sejalan dan melanggar regulasi hukum positif Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh narasumber Eri Singgih Astuti, S.H., M.H., mengenai Pemerintah Daerah yang tidak memiliki kewenangan dalam pemberian perizinan dan data-data nama pertambangan di wilayah Kabupaten Purbalingga, penulis melakukan analisis dalam pasal 123 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pembagian urusan pemerintahan mengenai mineral dan batubara, urusan yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintah Provinsi meliputi penetapan wilayah dan

penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya urusan dari Pemerintah Daerah tidak ada. Jadi keterangan yang diberikan oleh narasumber Eri Singgih Astuti sesuai dan benar berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

Kemudian penulis melakukan analisis terhadap keterangan yang disampaikan oleh pengelola mengenai pertambangan yang tidak perlu izin karena tidak menggunakan alat berat. Terjawab secara jelas dalam regulasi terkait perizinan dalam bidang pertambangan yang diatur dalam PP No. 96 Tahun 2021 pasal 6 menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Namun dalam pengaturan persyaratan izin pertambangan rakyat hanya berdasarkan pada syarat dibawah ini :

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Komoditas tambang yang dimohon
- c. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat
- d. Surat pernyataan sumuran pada IPR paling dalam 25 meter
- e. Surat pernyataan menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk satu IPR
- f. Surat pernyataan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak
- g. Laporan keuangan satu tahun terakhir.

Berdasarkan syarat-syarat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertambangan pasir di desa Karangreja memang tidak digunakan alat berat dan hanya menggunakan cangkul dan sekop. Namun, hal tersebut bukan berarti lepas dari perizinan dimana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 68 dan 69 bahwa kewajiban para pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. Hal tersebut juga diperkuat oleh regulasi Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral nomor 19 tahun 2020 dibutuhkan perizinan pada usaha pertambangan salah satunya adalah IPR.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 pasal 67 menjelaskan bahwa IPR diberikan kepada Menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.

Terkait perizinan yang tidak dimiliki oleh pertambangan pasir di Desa Karangreja terlihat bahwa tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri terkait perizinan tersebut. Tanpa adanya pemberitahuan dan pengeluaran surat izin dari Menteri maka pemegang IPR tidak menjalankan kewajibannya seperti yang tertuang pada pasal 70 yaitu :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan

- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku
- c. Mengelola lingkungan hidup Bersama Menteri
- d. Membayar iuran pertambangan rakyat
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

Perizinan yang tidak dimiliki oleh penambangan pasir di desa Karangreja menguatkan spekulasi bahwa Menteri tidak mampu mengawasi dan melakukan pembinaan terkait penambangan pasir mengingat tidak ada surat izin yang diterbitkan oleh Menteri. Padahal dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Menteri bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUPJ. Dengan demikian kegiatan usaha penambangan pasir tidak perlu melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sehingga dapat dikatakan bahwa usaha tersebut masuk dalam usaha ilegal.

Berdasarkan keterangan narasumber juga disebutkan bahwa surat izin hanya berdasarkan rekomendasi dari desa. Padahal pada ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Rekomendasi dari desa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kepengurusan IPR. Dengan demikian, surat rekomendasi dari desa tersebut tidak sah sebagai surat izin dari kegiatan pertambangan pasir di desa Karangreja. Fenomena ini semakin memperkuat

argumen yang ditemukan oleh Rizkiana dalam penelitian Purwandari⁵⁶ yang menyatakan bahwa penambangan skala kecil memiliki bentuk perizinan IPR yang dapat dimiliki oleh pelaku usaha secara perorangan atau kelompok masyarakat atau juga dapat berupa koperasi atau badan usaha, maka dengan kata lain banyak kegiatan usaha pertambangan yang ilegal atau tidak memiliki izin.

Praktik pertambangan pasir di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga tidak memiliki izin usaha pertambangan dan menjadi permasalahan krusial dimana hal tersebut telah melanggar regulasi yang telah dibentuk negara dalam pelaksanaan usaha pertambangan. Dengan demikian sanksi harus dapat ditegakkan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Faktanya usaha pertambangan tersebut pernah ditutup karena tidak memiliki izin, namun sampai saat ini masih ada kegiatan penambangan di desa tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan menjadi bentuk usaha ilegal yang telah melanggar hukum positif yang ada di Indonesia.

D. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Semua aspek kehidupan di dunia ini ditentukan secara jelas oleh agama Islam termasuk pemilikan tanah dan pengelolaannya. Islam membuat hukum sedemikian rupa guna

⁵⁶ Retno Purwandari, "Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)," *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 7.

kemaslahatan umatnya, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun menggunakan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga kegiatan ekonomi bernilai ibadah.

Kegiatan penambangan pasir yang secara jelas dilakukan pada tanah milik pribadi alm. Hendri merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang berlatar belakang pada keuntungan. Dalam hukum Islam kepemilikan juga telah diatur dimana kepemilikan merupakan hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan milik atau hak itu secara etimologis adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.⁵⁷ Dapat disimpulkan bahwa terkait dengan kepemilikan maka pemilik memiliki hak untuk menggunakannya sejauh tidak melanggar pada garis-garis Syariah.

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk memperlakukan atau mengoptimalkan benda

⁵⁷ Radinal Abraham, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal lex privatum* Vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 51.

yang dimilikinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy terkait masalah *nadhariyah milkiyah*-nya.⁵⁸

اختصاصا ص حائز شرعا يسوغ صاحبه التصرف الا لما نع

“Kepemilikan pribadi secara hukum merupakan hak bagi pemiliknya, yang menghalangi oranglain bertindak kecuali atas seizin pemiliknya, kecuali ada penghalang”.

Kaidah fikih di atas dengan jelas mendefenisikan suatu kekhususan bagi seseorang yang menghalangi orang lain dan membenarkan pemilik benda untuk bertindak terhadap barang yang dimilikinya sekehendaknya, kecuali ada larangan-larangan syari’at terhadap kehendak tersebut. Apabila suatu benda dikhususkan kepada seseorang maka benda tersebut akan sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik benda memiliki otonomi penuh dalam bertindak terhadap bendanya dimana pemilik dapat melakukan transaksi jual-beli terhadap kebendaanya, menghibahkan bendanya, mewakafkan bendanya atau meminjamkannya kepada orang lain selama tindakan tersebut tidak menyalahi larangan syariat.

Dalam kasus kepemilikan tanah seseorang tentu saja orang tersebut boleh melakukan apapun atas hak tanah yang dimilikinya mengingat dalam hukum Islam sendiri telah menjelaskan bahwa kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk memperlakukan dan mengoptimalkan benda yang dimilikinya.

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, Cet ke-1. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974), hlm. 18.

Hal tersebut menjadi pembeda dimana ketika penambangan tersebut dilakukan pada tanah yang dimiliki negara. Fiqih juga menjelaskan kategori tanah negara, yaitu tanah *mawat* yang tidak ada pemiliknya atau tanah raja, keluarga raja, dan pegawai pemerintahan yang telah ditinggal lari karena kalah dalam peperangan, tanah-tanah tempat ibadah, tanah orang yang tidak mempunyai waris, jalan umum, kawasan hutan, tanah-tanah sungai, dan tanah-tanah peluasan pelabuhan. Harta ini juga dikuasai sepenuhnya oleh negara melalui *bayat al-mal*. *Bayat al-mal* bebas menjual, menjaga, meng-iqta, atau menyimpan hasil penjualan. Semua kekuasaan dan kebijakan berkaitan dengan hal ini ada pada kekuasaan Imam atau penguasa negara.

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitul mal kaum muslimin, yakni milik negara. Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara. Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah. Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin

yang pemanfaatannya kembali kepada umat untuk kemaslahatan. Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.⁵⁹

Namun terdapat adanya perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan ulama mazdhab mengenai hak pertambangan di tanah milik pribadi menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan hukum Islam. Menurut ulama madzhab Hanafiyah, Syāfi'iyah dan Hanabilah bahwa harta benda (barang tambang) yang ada di dalam tanah milik seseorang, maka harta itu adalah milik dari sang pemilik tanah, kedudukan barang tambang itu dianalogikkan hukumnya dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas lahan, yang semuanya adalah milik si pemilik tanah. Sedangkan menurut ulama madzhab Mālikiyah berpendapat bahwa harta yang ada dalam tanah seseorang adalah milik kaum muslimin secara umum, yang pengelolaannya di bawah otoritas pemerintah (imam) untuk kepentingan kebaikan ummat Islam. Dengan kata lain menurut ulama madzhab Mālikiyah semua barang tambang adalah milik negara untuk kepentingan umum dan baitulmal kaum muslimin

Persoalan dalam penambangan pasir yang berada pada tanah milik individu tanpa izin menjadi sorotan dimana hukum Islam mengenai hal ini terdapat *khilafiyah* diantara para ulama, namun secara jelas melanggar hukum positif Indonesia yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan UU

⁵⁹ Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Mazahib* Vol. 2, no. 2, 2014, hlm. 389-390.

Pertambangan. Pada faktanya penambangan yang berada pada tanah milik dokter Hendri yang diolah secara perseorangan masih menjadi perdebatan dimana hal tersebut sampai saat ini masih beroperasi tanpa ada campur tangan pemerintah untuk mengelola dan mengaturnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya izin usaha IPR yang dimiliki oleh pemilik penambangan pasir.

Dalam pandangan Taqiyyudin an-Nabhani, karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah SWT, maka hanya Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendaki-Nya, siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah SWT memiliki suatu harta, berarti dia adalah pemilik sah harta tersebut, sebaliknya siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilik sah tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada ditangannya atau dibawah kekuasaannya dengan demikian, sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya.⁶⁰

Islam memandang bahwa kekayaan alam termasuk tambang di dalamnya haruslah bertujuan untuk kemaslahatan para hamba-Nya dan harus dikelola dengan baik. Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas dimana etika juga dijunjung dalam melakukan eksploitasi terhadap usaha yang telah dijalankan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk berbakti dan juga sebagai khalifatullah, di mana selain dapat memanfaatkan bumi seisinya

⁶⁰ Sulistiawati, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani," *Jurnal Syariah* Vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 26.

untuk kepentingannya, juga mempunyai kewajiban untuk menjaganya dari kerusakan, kehancuran, polusi dan lain-lain yang tergolong sebagai kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Araaf 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penambangan di desa Karangreja harus memperhatikan dampak-dampak yang dihasilkan salah satunya adalah tidak adanya lagi sumber air. Padahal Allah SWT telah memerintahkan untuk menjaga alam dari kerusakan.

Umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan bumi dengan sebaikbaiknya dan seoptimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَنْهَارَ ۗ ۳۲
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ ۳۳
 وَاَتٰنَكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُ ۗ وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لظٰلِمٍ كَفَّارٍ ۗ ۳۴

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya), dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu

menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).” (QS. Ibrahim:32-34)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kita manusia diberi kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya, namun dalam kadar yang tepat. Artinya dengan tetap menjaga keseimbangan kelestariannya dan tidak merusaknya. Sehingga akan terciptanya keserasian hubungan antara manusia dan alam. Dengan menjaganya maka kita akan selalu bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut para fuqaha keharaman *ta`assuf fi isti`mali al-haqq* disebabkan oleh dua hal diantaranya adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Setiap orang tidak boleh menggunakan haknya dengan sewenang-wenang hingga membawa madharat bagi orang lain. Dengan demikian penggunaan hak dalam syariat islam tidak bersifat multak namun dibatasi dengan tidak membawa madharat kepada pihak lain baik perorangan atau masyarakat luas. Naum dalam permalsahan ini, mudharat tetap bisa terjadi Ketika lamanya penambangan pasir dilakukan maka akan berimbas pada berkurangnya sumber air yang ada sehingga masyarakat akan kesulitan atas permasalahan tersebut. Apalagi tidak adanya pembinaan dari Menteri yang mewakili negara maka kegiatan penambangan tidak akan berjalan dengan baik karena tidak adanya solusi yang ada dari setiap dampak-dampak negative yang dihasilkan.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 11.

2. Penggunaan hak pribadi tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi semata namun juga harus memperhatikan hak masyarakat luas karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan kekayaan bagi seluruh manusia, namun dalam hal ini masih jauh dari kepentingan masyarakat luas dimana kekayaan pribadi yang terdapat dalam penambangan pasir milik tanah pribadi memberikan keuntungan hanya pada pemilik semata. Lepasnya peran negara karena tidak adanya kontrol akibat tidak adanya izin memberikan permasalahan baru dimana masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat dari hasil yang didapatkan dari penambangan.

Pemanfaatan tambang pasir yang mulai berjalan kembali dari tahun 2016 dalam eksploitasinya tidak secara bebas dimana dalam penambangan tersebut telah diatur dalam paguyuban pasir loyang yang tidak bebas diperjual belikan secara umum sehingga orang luar tidak dapat membeli ketika tidak tergabung dalam komunitas yang bisa menyebabkan eksploitasi besar dengan harga yang tidak teratur. Hal tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang menjadi keharaman dalam memanfaatkan hak dimana penambang pasir tidak dilakukan secara sewenang-wenang agar tidak membawa *mudharat* bagi orang lain. Padahal secara jelas keuntungan yang didapatkan pemilik ketika melakukan eksploitasi dan menjualnya secara bebas akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah namun pengelola tidak mau melakukan hal tersebut karena masih berfikir bahwa kepentingan dari komunitas menjadi utama.

Sehingga dengan memperhatikan analisis diatas, akad kerjasama yang terjadi antara pemegang hak atas tanah dengan pengelola pertambangan adalah kesepakatan yang sah. Namun dalam hal ini, pengelola hanya memiliki izin rekomendasi Desa dan tanpa memiliki izin resmi berupa IPR sehingga tidak ada kontribusi hasil tambang terhadap Negara. Permasalahan perbedaan pendapat kalangan ulama madzhab mengenai penguasaan Negara terhadap hak pertambangan di tanah milik pribadi menjadikan persoalan ini berada dalam kategori hukum antara halal dan haram atau syubhat. Namun dengan menimbang kembali bahwa pertambangan merupakan bentuk kegiatan *muamalah*, dalam hal ini subjek pelaku usahanya merupakan warga Negara Indonesia. Sehingga seorang warga Negara hukumnya wajib menaati aturan yang telah dibentuk oleh *ulil amri* (pemerintah) yang tidak bertentangan dengan nash yang zahir demi kemaslahatan secara umum dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan pasir.

Maka menurut analisis penulis, tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan pasir milik tanah pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk kategori hukum makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan selama pertambangan tersebut belum memiliki izin resmi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pertambangan pasir loyang di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga merupakan pertambangan mineral golongan batuan yang menggunakan tenaga manusia dengan alat berupa cangkul dan sekop sejak tahun 1990-an. Status kepemilikan pertambangan pasir loyang menempati tanah milik pribadi dan dikelola oleh Ganjar Budhi Setiaji sejak tahun 2016. Namun, pengelola tidak memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, perizinan yang dimiliki hanya izin rekomendasi Desa dengan alasan bahwa pertambangan tidak menggunakan alat berat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga secara akad kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola hukumnya sah. Namun dengan menimbang kembali bahwa pertambangan merupakan bentuk kegiatan *muamalah*, dalam hal ini subjek pelaku usahanya merupakan warga Negara Indonesia. Sehingga seorang warga Negara hukumnya wajib menaati aturan yang telah dibentuk oleh *ulil amri* (pemerintah) yang tidak bertentangan dengan nash yang zahir demi kemaslahatan secara umum dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan pasir. Maka menurut analisis penulis, tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan pasir milik tanah

pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk kategori hukum makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan selama pertambangan tersebut belum memiliki izin resmi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, khususnya pemilik atau pengelola pertambangan pasir diharapkan mampu memperhatikan etika dan tata cara pengelolaan pertambangan sesuai Undang-undang dan memiliki izin resmi dari pemerintah agar setiap perbuatan dan langkah dalam melakukan pekerjaan bernilai ibadah dihadapan Allah serta terhindar dari unsur-unsur saling menzalimi antar sesama.
2. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat luas dimana pemerintah harus hadir dan menunjukkan perannya terkait izin usaha pertambangan pasir agar mampu mewujudkan keadilan sosial serta meminimalisir dampak negatif yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdad, Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Ahmad al-Zarqa', Mustafa. *Al Madkhal Al Fiqhi Al 'am Al Fiqh Al Islami Fi Tawbih Al Jadid*. Jilid I. Beirut: Darul Fikr, 1968.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Cet ke-1. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka*. Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Karangreja Dalam Angka*. Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Modul USAS Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: IAI Global, 2020.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Toko AA, 2009.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Bekasi: Gratama Publishing, 2014.

- Ridwan. *Hukum Pertanahan Islam*. Purwokerto: Penerbit STAIN Pers, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Solahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2012.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Aceh: Turats, 2017.
- Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Jurnal dan Artikel Online

- Abraham, Radinal. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal lex privatum* Vol. 5, no. 1 (2017).
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 18, no. 2 (2012): 124–140.
- Ismi, Hayatul. "Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 2 (2014): 242–252.
- Muhtahada, Fikri. "Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab." *Jurnal Tahkim* Vol. XVII, no. 2 (2021).
- Siregar, Anwar Habibi. "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazahib* Vol. 2, no. 2 (2014).
- Sitinjak, Parlindungan. "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>.

Statistik, Badan Pusat. "Pertambangan," n.d. www.bps.go.id.

Sulistiawati. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani." *Jurnal Syariah* Vol. 2, no. 2 (2017).

Yusdani. "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mawarid Edisi IX* (2003).

Karya Tulis

Abdulloh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan Di Dusun Blangkunan Pabelan." *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Ade, Bagus. "Penambangan Pasir Ilegal Dan Dampaknya Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih)." *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

Irmalisa, Patri. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung." *Skripsi*. IAIN Batusangkar, 2018.

Mahayadi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir." *Skripsi*. UIN Mataram, 2020.

Purwandari, Retno. "Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)." *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, 2019.

Riswandi. "Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir Di Kabupaten Gowa)." *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar, 2016.

Sitanggang, Nancy Sinatra. "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur." *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.